



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH
MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT ASOSIASI
PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI SELURUH
INDONESIA (ATSI), TELKOMSEL, INDOSAT, XL, DAN PLN
(V), (IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 16 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari

PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: TB Yaumul Hasan Hidayat

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Telkomsel, Indosat, XL, dan PLN (V), (IV)

Kamis, 16 April 2026, Pukul 10.32 – 12.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita
Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025:**

1. Didi Supandi

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025:

1. Viktor Santoso Tandiasa

C. Pemohon Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026:

1. TB. Yaumul Hasan Hidayat

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026:

1. Ivan Pattiwangi
2. Irfan Fadhly Lubis
3. Erwin Faisal

E. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Cahyaning Nuratih Widowati | (Kementerian Komdigi) |
| 2. Radita Ajie | (Kementerian Komdigi) |
| 3. Joanes Palti Saragih | (Kementerian Komdigi) |
| 4. Cahyani Puspaningrum | (Kementerian Komdigi) |
| 5. Fauzan Riyadhani | (Kementerian Komdigi) |
| 6. Ervan Fathurokhman Adiwidjaja | (Kementerian Komdigi) |
| 7. Reniko Danuaji | (Kementerian Komdigi) |
| 8. Adam Mauliawan Hasan | (Kementerian Komdigi) |
| 9. Raysa Dewi Adilla | (Kementerian Komdigi) |
| 10. Dwi Ely Pradina | (Kementerian Komdigi) |
| 11. Philip Kotler | (Kementerian Komdigi) |
| 12. Rayhan | (Kementerian Komdigi) |
| 13. Risna Riawati Sinaga | (Kementerian Komdigi) |
| 14. Anggi Pindo Winata | (Kementerian Komdigi) |
| 15. Nurwidyanto | (Kementerian Komdigi) |
| 16. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 17. Rangga Arif Mahadeli | (Kementerian Hukum) |
| 18. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 19. R.M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 20. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |

F. DPR:

1. Trisuharto Clinton
2. Adjie Jalu

G. Pihak Terkait:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Marwan | (ATSI) |
| 2. Djatmiko Djati | (ATSI) |
| 3. Dirgantara Putra | (PT Telkomsel) |
| 4. Adhi Putranto | (PT Telkomsel) |
| 5. Prima Putra Nugraha | (PT Telkomsel) |
| 6. Radian Pamungkas | (PT Telkomsel) |
| 7. Daance Daniswara Pandina | (PT Telkomsel) |
| 8. Eni Nur Ifati | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 9. Roley Raymond | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 10. Muhammad Reza Ariansyah | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 11. Amaris Nessa Vidyani | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 12. Machdi Fauzi | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 13. Nicholas Yulius Munandar | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 14. Victor Kamang P.H. | (PT XL Smart) |
| 15. Khaerul Hidayat Tanjung | (PT XL Smart) |
| 16. Sukaca Purwokardjono | (PT XL Smart) |
| 17. Alvin Iskandar Aslam | (PT XL Smart) |
| 18. Tahrir Fathoni | (PT XL Smart) |

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Satria Nararya | (ATSI) |
| 2. Adnial Roemza | (ATSI) |
| 3. Fadhil Muhammad Indrapraja | (ATSI) |
| 4. Abdullah Royyan | |
| 5. Dwi Yanti Lestari | (PT PLN) |
| 6. Anggoro Ary Nugroho | (PT PLN) |
| 7. Juan Josua Vandendungan | (PT PLN) |
| 8. Helbi Dahril | (PT PLN) |
| 9. Bety Cahya Melani | (PT PLN) |
| 10. Ahmad Rizki El Fasti | (PT PLN) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 273 untuk Tahun 2025 dan 33 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum diteruskan, Persidangan ini diperkenalkan dulu Pemohon 273, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:25]

Sallom, om swastiastu, namo buddhaya.

Pada pagi hari ini hadir Perkara 273 Prinsipal Didi Supandi Yang Mulia dan Kuasa Hukum Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia.

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Nomor 33/2026?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: IVAN FATTIWANGI [01:43]

Izin, Yang Mulia. Perkara 33 yang hadir saat ini Prinsipal Muhammad Tb Yaumul Hidayat.

Kuasa Hukum: Ivan Fattiwangi, Irfan Lubis, dan Erwin. Sekian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Baik dari DPR, silakan Kuasa DPR.

8. DPR: TRISUHARTO CLINTON [02:05]

Izin dari DPR diwakili dari Staf Badan Keahlian DPR RI, hadir saya Trisuharto Clinton dan di samping kiri saya Adjie Jalu Prasetyo.
Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:15]

Dari Kuasa Pemerintah atau Presiden?

10. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.
Dari perwakilan Pemerintah yang hadir mewakili adalah Ibu Cahyaning Nuratih Widowati, Staf Ahli Bidang Hukum. Kemudian Bapak Ervan Fathurokhman Adiwidjaja, Seditjen Infrastruktur Digital. Bapak Radita Ajie, Kepala Biro Hukum. Bapak Prananto Nindyo Adi Nugroho, Ketua Tim Advokasi dan Pertimbangan Hukum. Bapak Fauzan Riyadhani, Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama.

Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir saya Rahadhi Aji Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Bidang Politik Keamanan dan Perekonomian. Dan rekan saya Naufal Dimasyah beserta Tim.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik, diperkenalkan dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia.

12. PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [03:14]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:17]

Walaikumsalam.

14. PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [03:18]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Kami selaku Kuasa Hukum dari Kantor Hukum NILF, pada hari ini yang hadir adalah saya sendiri Adnial Roemza, S.H., L.LM. Kemudian ada rekan saya Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H. Dan ada rekan saya juga, Satria Nararya, S.H.

Serta Prinsipal dari ATSI Bapak Marwan selaku Direktur Eksekutif dan Bapak Djatmiko Djati selaku Head of Telekomunikasi Regulatory Analysis.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Baik dari Telkomsel?

16. PIHAK TERKAIT PT TELKOMSEL: DIRGANTARA PUTRA [03:56]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia.

Dari PT Telkomsel telah menugaskan beberapa karyawannya. Saya sendiri, Dirgantara Putra selaku Vice President Corporate Counsel. Kemudian Bapak Adhi Putranto selaku Vice President Simpati Product Marketing, yang nanti sekaligus akan membacakan keterangan Pihak Terkait. Dan di belakang ada Bapak Daance Daniswara Pandina selaku Vice President Regulatory Management.

Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:26]

Baik. Dari Indosat.

18. PIHAK TERKAIT PT INDOSAT: MACHDI FAUZI [04:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Indosat, diwakili oleh saya sendiri Machdi Fauzi sebagai Vice President Head of Ecosystem Regulatory Affairs. Ditemani oleh Nicholas Yulius Munandar sebagai Vice President Head of Private Product and Pricing Strategy. Lalu di belakang, Yang Mulia, ada Eni Nur Ifati sebagai Vice President Head Internal Communication. Ada Roley Raymond juga sebagai VP Head of Legal B2C. Lalu ada Amaris Nessa Vidyani sebagai Assistant Vice President Head of Litigation. Dan yang terakhir ada Muhammad Reza Ariansyah sebagai VP of Ecosystem Regulatory Affairs.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:20]

Baik. Dari XL.

20. PIHAK TERKAIT PT XL SMART: SUKACA PURWOKARDJONO [05:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Dari XL Smart, yang mewakili adalah pertama, saya sendiri Sukaca Purwokardjono, selaku Chief Customer Experience. Kemudian saya ditemani oleh Group Head Legal, Bapak Khaerul Hidayat Tanjung. Kemudian ada Group Head Regulatory, Pak Alvin Iskandar Aslam. Dan juga Head Legal, Pak Victor Kaman. Dan juga Head Regulatory, Pak Tahrir Fathoni.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:59]

Baik. Terakhir dari PLN.

22. PIHAK TERKAIT PT PLN: DWI YANTI LESTARI [06:03]

Baik, Yang Mulia.

Kalau dari PLN, saya menugaskan beberapa tim. Dari saya sendiri Dwi Yanti Lestari, selaku Manager Evaluasi Tarif. Kemudian ada Bapak Anggoro Ary Nugroho sebagai Officer Evaluasi Tarif. Kemudian Ibu Bety Cahya Melani sebagai Manager Pelaporan Tata Usaha Pelanggan. Kemudian Bapak Helbi Daharil dari Divisi Bantuan Hukum Subholding. Kemudian Bapak Juan Josua Vandendungan selaku Senior Officer Proses Bisnis dan Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan. Dan Bapak Ahmad Rizki El Fasti dari Divisi Bantuan Hukum Kantor Pusat, PLN Kantor Pusat.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [06:54]

Baik. Agenda Persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari Para Pihak Terkait. Diberi kesempatan pertama dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia di podium, Pak.

Silakan. Sudah ada ringkasan keterangannya, Pak?

24. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [07:15]

Sudah ada, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [07:17]

Silakan.

26. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [07:18]

Mohon izin, Yang Mulia. Keterangan ini untuk efektivitas penyampaian, kami akan terlebih dahulu membacakan Keterangan Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 33, Yang Mulia. Baru nanti kemudian Perkara Nomor 273, mungkin kami tidak akan ulang kembali dan hanya sekadar highlight bagian yang menjadi pembeda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [07:44]

Silakan. Waalaikumsalam wr. wb.

28. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [07:45]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, serta seluruh Hadirin dan Hadirat yang kami hormati.

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia dalam Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026.

Kami hanya menyampaikan pokok-pokok keterangan dan beberapa bagian yang lain, akan dianggap dibacakan Yang Mulia.

Selanjutnya bagian pengantar dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, bagian A terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga kami anggap dibacakan.

Selanjutnya, bagian B terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pihak Terkait kami anggap dibacakan.

Selanjutnya, bagian C terkait dengan Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon kami akan mulai dari butir 16, Yang Mulia.

Pada pokoknya Pemohon menguraikan pada bagian legal standing dan posita permohonannya bahwasanya berlakunya objek permohonan telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, nyata, dan sedang berlangsung berupa:

- a. Terhentinya akses Pemohon terhadap perkuliahan daring akibat habisnya kuota yang dihapus secara sepihak.
- b. Hilangnya kesempatan Pemohon untuk mengikuti proses pendidikan secara utuh.

- c. Terhambatnya pemenuhan hak Pemohon untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pihak Terkait memahami bahwa akses terhadap informasi, komunikasi, dan pendidikan merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Namun, demikian hak-hak konstitusional tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai terlanggar atau dirugikan atas berlakunya objek permohonan yang justru keberlakuannya untuk menghadirkan pengaturan tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang berkeadilan dan menjamin adanya persaingan usaha yang sehat sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Tidak tepat pula bilamana kemudian hak-hak konstitusional sebagaimana dikutipkan oleh Pemohon serta-merta dikaitkan dengan keberlakuan objek permohonan, apalagi berdasarkan tafsir sepihak dari Pemohon. Lalu menuntut agar setiap opsi atau alternatif model jasa layanan internet diperlakukan tanpa batas waktu yang justru tidak sesuai dengan karakter atau nature dan sifat dari sektor jasa telekomunikasi.

Selanjutnya, beberapa poin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjut ke halaman 20 ... halaman 10, butir 20. Bilamana kemudian kita melihat kembali alasan perubahan Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi tersebut, maka relevan untuk merujuk kepada naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM, kini Kementerian Hukum Republik Indonesia Tahun 2020. Berkenaan dengan alasan perubahan Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi dimaksud, tampak pada halaman 181 Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja yang kami anggap dibacakan.

Selanjutnya, alasan perubahan juga termuat pada halaman 1.131 sampai dengan 1.132 Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja yang juga kami anggap dibacakan.

Selanjutnya, kami lanjut ke butir 22, Yang Mulia. Bahwa bilamana kemudian membaca secara saksama objek permohonan, termasuk dengan melihat kembali alasan perubahan dan kaitannya dengan Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi, maka tidak ada kaitan atau sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dengan berlakunya objek Permohonan. Dalam konteks tersebut, objek Permohonan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi mengatur mengenai tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi, serta kemudian pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Pada halaman 9 Permohonan Pemohon membuat tafsirnya sendiri, sebagaimana kami kutip sebagai berikut ini, dianggap dibacakan. Padahal rumusan norma objek Permohonan tidak berisikan hal yang

demikian dan pada praktiknya juga dimaknai untuk memberikan pengaturan dan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur dan mengendalikan tarif penyelenggaraan telekomunikasi, bukan berkenaan penghapusan kuota internet, sebagaimana terminologi yang digunakan oleh Pemohon.

Bilamana kemudian argumentasi kerugian konstitusional Pemohon dimaksud dikaitkan dengan uraian perbandingan penggunaan kuota data internet di beberapa negara yang disampaikan oleh Pemohon, halaman 25 s.d. 27 Permohonan Pemohon, maka dapat dipahami bahwasanya Pemohon bermaksud untuk mengaitkan objek Pemohon dengan model layanan internet yang menerapkan fitur rollover. Dalam hal ini, Pemohon memberikan contoh-contoh bahwasanya di sejumlah negara maju beberapa operator seluler telah menerapkan alternatif skema fitur rollover. Lebih lanjut, pada halaman 27 Permohonannya, Pemohon mengatakan bahwa dari perbandingan praktik internasional tersebut jelas bahwa terdapat alternatif model layanan yang memberikan perlindungan dan pemanfaatan atas kuota internet yang dibayar tanpa langsung hangus saat masa aktif berakhir.

Contoh perbandingan dimaksud semakin menegaskan tidak ada kaitan atau sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dengan berlakunya objek Permohonan yang mengatur mengenai susunan dan besaran tarif yang berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah. Adapun pada kondisi berlakunya objek Permohonan, sebagaimana sama pula dengan contoh di negara-negara lain yang diberikan oleh Pemohon, dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh operator seluler di Indonesia pun tersedia alternatif atau opsi layanan paket atau kuota layanan internet dengan fitur rollover sebagaimana dicontohkan oleh Pemohon.

Hal ini jelas membuktikan bahwa keberlakuan objek Permohonan tidak sama sekali memiliki kaitan atau sebab-akibat (causal verband) dengan kerugian konstitusional yang diklaim oleh Pemohon. Selain itu, baik secara faktual maupun potensial berdasarkan penalaran yang wajar, keberlakuan objek Permohonan tidak sedang dan/atau akan mengakibatkan Pemohon ataupun masyarakat lainnya kehilangan alternatif atau opsi untuk memilih layanan paket dengan fitur rollover sebagaimana diberikan contoh-contohnya oleh Pemohon.

Bahkan dengan kondisi saat ini, selain tersedia alternatif layanan internet dengan fitur rollover, masyarakat juga memiliki berbagai alternatif atau opsi layanan (freedom to choose) akses terhadap internet yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

Bahwa sejatinya berkenaan dengan hal-hal tersebut, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi pada Persidangan Pendahuluan, telah memberikan nasihat-nasihat untuk memperjelas dan mengelaborasi di

bagian mana pada norma Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi yang mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon yang dikatakan oleh Pemohon bersifat aktual. Namun demikian, dalam perbaikan permohonannya, kami tidak menemukan adanya penjelasan ataupun elaborasi yang demikian itu.

Selanjutnya, lanjut ke Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel), halaman 14 (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [15:22]

Yang berkaitan dengan itu dianggap dibacakan. Langsung ke pokok saja, Pak!

30. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [15:25]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [15:28]

Termasuk nanti untuk pemberi keterangan yang lain, bagian legal standing kalau ada eksepsi, misalnya permohonan kabur dan sebagainya dianggap dibacakan, langsung pada pokoknya saja. Silakan!

32. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [15:39]

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia, halaman 17, butir 34.

Setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon dan mengikuti diskursus yang selama ini berkembang, baik di muka persidangan maupun di masyarakat, guna membuat terang dan jelas persoalan a quo, kami memandang perlu untuk terlebih awal menjelaskan mengenai nature atau karakter dan sifat sektor telekomunikasi, baru kemudian menguraikan apa yang dimaksud dengan jasa layanan pembukaan dan penyediaan akses terhadap jaringan internet oleh operator seluler yang dalam praktik lazim dan awam ditawarkan agar mudah dipahami dengan variasi paket layanan internet.

E.1. Karakter dan Sifat Sektor Telekomunikasi.

Beberapa butir kami lewatkan, Yang Mulia. Langsung lanjut ke halaman 19.

Reformasi sektor telekomunikasi dari monopoli ke kompetisi merupakan suatu kebutuhan guna beradaptasi dengan kemajuan teknologi telekomunikasi secara global, sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan senantiasa

menghadirkan inovasi, alternatif, layanan yang beragam, dan tarif yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, inklusif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

Pada sisi yang lain, adanya ruang bagi keterlibatan peran masyarakat sebagai pelaku industri telekomunikasi diharapkan juga dapat mempercepat perluasan akses terhadap jaringan telekomunikasi dan optimalisasi kualitas layanan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, kami akan memberikan gambaran terkait dengan profil sektor telekomunikasi, Yang Mulia.

Penetrasi dan jumlah pengguna internet di Indonesia, bahwasanya berdasarkan data yang disampaikan oleh APJII, menunjukkan respons positif pertumbuhan penetrasi pengguna internet di Indonesia, sehingga ke depan diharapkan pertumbuhannya terus meningkat yang dapat diartikan bahwasanya seluruh populasi Indonesia dapat terhubung dengan akses internet kapanpun dan di lokasi manapun.

Dari perspektif regulasi, Undang-Undang Telekomunikasi juncto Undang-Undang Cipta Kerja terus berupaya untuk menghadirkan kompetisi penyelenggaraan telekomunikasi dengan menjaga persaingan usaha yang sehat dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Selain kewajiban perpajakan, pemerintah juga memberikan kewajiban kepada setiap penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi dalam pelayanan universal dan biaya-biaya hak penyelenggaraan. Kewajiban dimaksud berbentuk penerimaan negara bukan pajak.

Selanjutnya kami lanjutkan ke halaman 21, butir 44, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [18:05]

Ini versi ringkasan atau versi yang lengkapnya?

34. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [18:11]

Versi yang lengkap, tapi kami hanya sampaikan (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [18:13]

Di poin berapa yang sudah disampaikan?

36. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [18:14]

Angka 44, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [18:16]

Oke. Silakan.

38. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [18:17]

Halaman 21 angka 44. Izin kami lanjutkan, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [18:28]

Kalau 44 di kami, halaman 28.

40. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [18:30]

Halaman 21, Yang Mulia, angka 44.

41. KETUA: SUHARTOYO [18:33]

Di ringkasan, ya?

42. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [18:35]

Perkara Nomor 33, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [18:39]

Oke.

44. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [18:39]

Versi lengkap yang kami submit ke Mahkamah Konstitusi.

45. KETUA: SUHARTOYO [18:43]

Oke, dilanjutkan.

46. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [18:45]

Angka 44. Selain itu, Undang-Undang Telekomunikasi juga memberikan pengaturan yang ketat mengenai susunan dan besaran tarif

penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bahkan berdasarkan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang menambahkan ketentuan ayat (2) pada Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi, Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan tarif batas atas dan atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha.

Sebagai pengejawantahan tahanan dari kewenangan dimaksud, Pemerintah Pusat melalui Komdigi, mewajibkan agar seluruh operator seluler untuk melaporkan secara lengkap dan berkala atas besaran tarif yang ditetapkan oleh masing-masing operator seluler (vide Pasal 51 dan Pasal 52 Permenkominfo Nomor 5/2021).

Berdasarkan laporan itu dan kanal-kanal pengaduan masyarakat lainnya, Pemerintah Pusat senantiasa mengawasi dan mengevaluasi tarif yang diberikan oleh tiap-tiap operator seluler demi kepentingan persaingan usaha sehat dan senantiasa melindungi kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, E.3. Profil Tarif Internet di Indonesia dan Contoh Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain.

Kami lanjut ke angka 47, Yang Mulia. Merujuk pada hasil survei dimaksud, maka tergambar bahwa alasan utama tidak terkoneksi internet ialah karena tidak dimilikinya perangkat yang dapat terhubung ke internet dan tidak tahu bagaimana menggunakan perangkat yang dapat terkoneksi dengan internet. Adapun berkenaan dengan alasan tarif akses atau layanan internet yang dipandang mahal, hanya 2,88% dan tidak ada sambung ... dan alasan tidak ada sambungan internet hanya 2,59% merupakan alasan yang persentasenya relatif kecil. Kendati demikian, Pemerintah dan pelaku industri telekomunikasi harus senantiasa tetap mengupayakan agar penetrasi koneksi masyarakat terhadap internet harus terus terjaga dan perlahan meningkatkan pertumbuhannya.

Berkenaan dengan tarif rata-rata layanan akses internet oleh operator seluler di Indonesia bila dibandingkan dengan tarif rata-rata layanan akses internet pada negara-negara lain, menunjukkan bahwasanya tarif internet di Indonesia secara relatif masih terjangkau dan menjadi salah satu yang termurah di dunia. Merujuk hasil riset atau studi komparatif yang dilakukan oleh Cable.co.uk terhadap biaya rata-rata tarif internet per 1GB di 237 negara menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rata-rata tarif internet paling murah, yakni pada kisaran USD 0,28 per Gigabyte yang menempatkan Indonesia dalam kelompok negara tarif data-data internet termurah di dunia. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata global yang berada pada kisaran USD 2,59 per Gigabyte.

Selanjutnya, terkait dengan tabel data kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut ke angka 49. Hasil riset atau studi dimaksud relevan dan sejalan pula dengan tingkat keterjangkauan layanan data seluler di Indonesia bila dianalisis menggunakan indikator internasional berbasis pendapatan masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh International Telecommunication Union melalui metode ICT Price Basket, biaya paket mobile broadband di Indonesia tercatat sekitar 0,24% dari Gross National Income per kapita. Nilai ini menunjukkan bahwa biaya layanan data seluler di Indonesia hanya memerlukan sebagian kecil dari pendapatan rata-rata masyarakat.

Selanjutnya, langsung lanjut ke E.4. halaman 25, Yang Mulia. Tahapan yang Ditempuh oleh Operator Seluler, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk Menyediakan Layanan Internet kepada Masyarakat.

52 Butir a. Perolehan perizinan berusaha sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi disebutkan bahwasanya penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Selain itu, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Telekomunikasi juga memberikan definisi bahwasanya jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Dengan demikian, operator seluler yang hendak menyediakan jasa layanan internet harus memperoleh perizinan berusaha sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Nomenklatur yang digunakan adalah penyelenggara jasa oleh karena operator seluler menyediakan jasa berupa layanan agar ... layanan agar setiap pelanggan dapat masuk dan mengakses jaringan internet. Dalam konteks itu, hubungan hukum yang terjalin antara operator seluler dan pelanggan berbasis pada hubungan kontrak ... kontraktual atas jasa telekomunikasi yang disediakan oleh operator seluler. Hal ini sebagaimana relevan dan sejalan dengan definisi pelanggan, sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 81 Permenkominfo 5/2021, yakni pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.

Dengan kata lain, sebagai penyedia jasa telekomunikasi, operator seluler pada hakikatnya tidak menyediakan dan memperjualbelikan barang berupa paket atau kuota internet, melainkan menyediakan jasa berupa layanan agar pelanggan dapat terhubung dan masuk kepada jaringan internet dan untuk itu dapat menggunakan jaringan internet yang diperoleh atau dimiliki oleh operator seluler sesuai paket atau kuota layanan internet yang dipilih, sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan.

b. Perolehan spektrum frekuensi radio.

Layanan seluler yang diselenggarakan oleh operator seluler menggunakan spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang merambat di udara dan atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan telekomunikasi, penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas dan penggunaannya wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah in casu Komdigi. Operator seluler memperoleh spektrum frekuensi radio melalui mekanisme seleksi, lelang harga, dan/atau beauty contest. Yang mana penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud untuk peruntukan dan jangka waktu tertentu, mengingat pengelolaannya senantiasa ada pada negara. Atas penggunaan itu, operator seluler diharuskan membayar BHP frekuensi.

Hal ini pula yang menjadikan layanan seluler secara nature merupakan layanan penyediaan jasa, bukan jual-beli komoditas barang pada umumnya yang mengakibatkan peralihan kepemilikan. Hal mana yang dapat disediakan oleh operator seluler sebatas jasa pemberian akses dan layanan internet kepada pelanggan untuk sementara waktu, terhadap kapasitas jaringan internet yang diperoleh oleh operator seluler. Dalam konteks ini, operator seluler itu sendiri memiliki keterbatasan waktu dan batasan kapasitas volume untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai salah satu komponen penting untuk memperoleh kapasitas jaringan internet yang kemudian dapat didistribusikan akses dan layanannya kepada pelanggan.

Inilah salah satu hal utama yang menjadikan sektor jasa telekomunikasi memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan sektor lainnya. Atas itu tidak pula bisa disamakan dengan sektor lainnya termasuk misalnya dengan penyelenggaraan sektor ketenagalistrikan yang secara karakter, nature, infrastruktur, teknologi, model usaha, dan pengaturannya menjadikan dimungkinkannya hubungan hukum atas transaksi yang terjadi dengan konsumen atau pelanggan berbasis jual-beli.

Selanjutnya (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [26:42]

Langsung ke E.6. saja, Pak.

48. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [26:44]

Selanjutnya (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [26:45]

Selebihnya dianggap dibacakan.

50. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [26:46]

Siap. Selanjutnya dianggap dibacakan. Lanjut, ke E.6.

Bahwasanya tidak ada manfaat atau keuntungan tambahan bagi operator seluler bila terdapat volume atau data yang tidak dipakai selama masa aktif jasa layanan internet.

Angka 65, Yang Mulia. Dalam penyediaan layanan internet seluler, operator seluler terlebih dahulu melakukan investasi yang sangat besar untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur agar operator seluler memperoleh kapasitas jaringan internet yang dapat didistribusikan jasa layanannya kepada pelanggan. Ketika pelanggan memilih dan membayar layanan atau paket kuota internet, maka pada dasarnya operator seluler telah mengalokasikan kapasitas jaringan yang diperolehnya tadi, guna pelanggan kemudian diberikan akses dan layanan internet sesuai volume dan masa berlaku yang dipilihnya. Dengan kata lain, sejak awal operator seluler telah menanggung biaya untuk menyediakan kapasitas jaringan yang kemudian didedikasikan layanannya untuk pelanggan berdasarkan volume dan jangka waktu tertentu, terlepas dari apakah volume kuota internet itu dipakai atau tidak.

Selama berlangsungnya layanan pun, kapasitas jaringan yang diperoleh atau dimiliki oleh operator seluler, wajib didedikasikan untuk pelanggan sesuai volume dan jangka waktu yang dipilihnya. Kapasitas jaringan yang telah disediakan kemudian didedikasikan kepada pelanggan, terlepas dipakai atau tidak oleh pelanggan, telah dan sedang menimbulkan biaya atau cost bagi operator seluler, termasuk biaya operasional untuk menjaga agar akses dan layanan setiap waktu sesuai jangka waktu yang dipilihnya secara optimal dapat dimanfaatkan oleh pelanggan.

Selanjutnya (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [28:29]

Mana lagi untuk poin yang ini, yang penting?

52. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [28:31]

Selanjutnya angka 67, Yang Mulia.

Penggunaan volume/data dal ... dalam suatu paket kuota internet oleh pelanggan bersifat opsional, mengingat yang dipilih dan dibayar oleh pelanggan adalah jasa untuk memperoleh hak akses dan layanan terhadap kapasitas jaringan. Namun demikian, penyediaan jasa pemberian akses dan layanan internet yang didedikasikan kepada pelanggan oleh operator seluler bersifat mandatori. Hal mana, bilamana terdapat kesalahan atau kegagalan dari operator seluler, mewajibkannya untuk membayar ganti rugi kepada pelanggan (vide Pasal 15 Undang-Undang Telekomunikasi).

Kapasitas jaringan internet yang diperoleh atau dimiliki oleh operator seluler tidak pernah berpindah kepemilikannya kepada pelanggan. Ketika pelanggan memilih dan membayar jasa layanan internet sesuai paket atau kuota layanan tertentu, maka pelanggan akan diberikan jasa pemberian hak akses dan layanan untuk mengakses kapasitas jaringan yang diperoleh atau dimiliki oleh operator seluler. Ketika jasa layanan itu berakhir, maka hak akses dan layanan pelanggan terhadap kapasitas jaringan itu akan berhenti atau berakhir.

Kemudian, langsung ke E.7., Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [29:37]

E.7., silakan!

54. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [29:38]

Makna Fitur Rollover pada Paket/Kuota Internet dan Konsekuensi Jika Operator Seluler Diwajibkan untuk Menerapkan Fitur Rollover pada Seluruh Layanan Internet yang Disediakan.

55. KETUA: SUHARTOYO [29:51]

Poin berapa yang penting untuk di sini?

56. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [29:53]

Selanjutnya, langsung ke poin 72, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [29:57]

Silakan!

58. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [29:58]

Pada penerapan fitur rollover, kapasitas jaringan dengan volume tertentu akan terus didedikasikan kepada pelanggan tertentu. Hal ini tentu menimbulkan biaya atau cost yang lebih besar, mengingat investasi yang telah dikeluarkan oleh operator seluler untuk memperoleh kapasitas jaringan, dan biaya, atau cost yang akan terus berlangsung. Mengingat, terhadap pelanggan itu harus senantiasa dijaga kualitas layanan dan kepastian aksesnya terhadap jaringan. Atas itu, paket atau kuota layanan internet yang disertai dengan fitur rollover relatif membutuhkan biaya atau cost yang lewat ... yang lebih tinggi, sehingga tarif yang dikemana ... dikenakan kepada pelanggan pun relatif lebih tinggi dibandingkan paket atau kuota layanan tanpa fitur rollover.

Untuk jangka pendek, jika dalam pemberian layanan internet seluruh operator seluler diwajibkan untuk menerapkan fitur rollover, maka hal ini pertama-tama akan mengakibatkan terhambatnya inovasi dari masing-masing operator seluler untuk menyediakan alternatif, atau opsi paket, atau kuota layanan internet yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan daya beli berbagai segmentasi masyarakat. Selain itu, secara otomatis akan berakibat pada peningkatan tarif layanan internet atas alasan meningkatnya kebutuhan investasi dan operasional dalam penyediaan layanan internet kepada pelanggan.

Untuk jangka panjang, hal dimaksud dapat menghambat perluasan dan pembangunan kapasitas jaringan, khususnya untuk menunjang ekosistem di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi atau secara ekonomi tidak komersial. Mengingat, investasi dan biaya-biaya operasional secara otomatis akan berfokus pada penguatan kapasitas jaringan yang mendukung fitur rollover bilamana fitur rollover bersifat wajib. Padahal, belum tentu fitur rollover dengan biaya yang relatif ... relatif lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berbagai lapisan ... lapisan masyarakat.

Secara teknis, fitur (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [31:49]

Sudah, itu dianggap dibacakan. E.8.

60. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [31:52]

Selanjutnya ... sedikit, Yang Mulia, angka 75.

61. KETUA: SUHARTOYO [31:56]

Langsung E.8. saja.

62. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [31:57]

Baik. E.8. Regulasi Tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Jasa Telekomunikasi.

Langsung ke poin 80 saja, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [32:07]

Silakan.

64. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [32:08]

Kembali pada alasan perubahan norma Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi melalui Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja, sebagaimana pula keterangan dari DPR pada persidangan yang lalu, menjelaskan bahwa perubahan Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi dengan penambahan norma Pasal 28 ayat (2) perlu dipahami sebagai bentuk penguatan instrumen pengendalian negara terhadap stabilitas pasar, mencegah praktik persaingan tidak sehat, serta memastikan layanan telekomunikasi tetap terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas dalam menghadapi perkembangan sektor telekomunikasi yang semakin kompleks dan semakin kompetitif.

Lanjut ke 83, Yang Mulia. Lebih lanjut, argumentasi Pemohon yang mengaitkan keberadaan Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja dengan tafsiran sepihak Pemohon berupa penghapusan kuota terbukti keliru dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband). Norma Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja, pada hakikatnya merupakan norma yang memberikan penguatan instrumen pengendalian negara untuk menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, sekaligus keberlanjutan industri telekomunikasi sebagaimana justru menjadi amanat konstitusi.

Selanjutnya langsung ke bagian Petitum, Yang Mulia.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, serta seluruh Hadirin dan Hadirat yang kami hormati.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.
 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
 Atau Dalam Pokok Perkara.
 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
 putusan yang seadil-adilnya.
 Selanjutnya untuk keterangan Perkara Nomor 273 hanya akan
 ditambahkan pembedanya, Yang Mulia, akan disampaikan oleh rekan
 saya.

65. KETUA: SUHARTOYO [34:09]

Tidak langsung Saudara ada saja?

66. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [34:11]

Mungkin sudah ada pembagiannya, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [34:12]

Oke, tapi sudah ada ringkasannya?

68. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [34:14]

Sudah ada, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [34:16]

Highlight-nya saja, ya, silakan.

70. PIHAK TERKAIT ATSI: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [34:18]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [34:22]

Yang lain nanti untuk Pihak Terkait, supaya digabung saja
 keterangan dua Permohonan ini, supaya lebih ringkas waktu dan ringkas
 substansinya juga.

72. PIHAK TERKAIT ATSI: SATRIA NARARYA [34:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenankan kami untuk atas nama ATSI menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Pada prinsipnya sama keterangan kami dengan Perkara Nomor 33, namun ada beberapa highlight yang menjadi pembeda dengan disesuaikan dengan argumentasi Para Pemohon.

Izin perkenankan kami membacakan di bagian d mengenai Permohonan Para Pemohon kabur atau tidak jelas karena (...)

73. KETUA: SUHARTOYO [35:02]

Itu dianggap dibacakan saja.

74. PIHAK TERKAIT ATSI: SATRIA NARARYA [35:04]

Izin, Yang Mulia. Karena dari Para Pemohon (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [35:05]

Dianggap dibacakan, substansi saja.

76. PIHAK TERKAIT ATSI: SATRIA NARARYA [35:07]

Baik, untuk substansi ke halaman 35 huruf b.

Perolehan spectrum frekuensi radio, layanan seluler yang diselenggarakan oleh operator seluler menggunakan spectrum frekuensi radio. Spectrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang merambat di udara dan atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan telekomunikasi, penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.

Spectrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas dan penggunaannya wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah in casu Menteri Komdigi. Operator seluler memperoleh spectrum frekuensi radio melalui mekanisme seleksi, lelang harga, dan/atau beauty contest, yang mana penggunaan spectrum frekuensi radio dimaksud untuk peruntukan dan jangka waktu tertentu, mengingat pengelolaannya senantiasa ada pada negara.

Atas penggunaan itu, operator seluler diharuskan membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, BHP frekuensi. Hal ini pula yang menjadikan layanan seluler secara nature merupakan layanan penyediaan jasa, bukan jual-beli komoditas barang pada umumnya, yang mengakibatkan peralihan kepemilikan. Hal mana yang dapat disediakan

oleh operator seluler, sebatas jasa pemberian akses dan layanan internet kepada pelanggan untuk sementara waktu terhadap kapasitas jaringan internet yang diperoleh oleh operator seluler. Dalam konteks ini, operator seluler itu sendiri memiliki keterbatasan waktu dan batasan kapasitas volume untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai salah satu komponen penting untuk memperoleh kapasitas jaringan internet yang kemudian dapat didistribusikan akses dan layanannya kepada pelanggan. Inilah salah satu hal utama yang menjadikan sektor jasa telekomunikasi, penyediaan layanan internet oleh operator seluler memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan sektor lainnya. Atas itu, tidak pula bisa disamakan dengan sektor lainnya, termasuk misalnya dengan penyelenggaraan sektor ketenagalistrikan yang secara karakter atau nature, infrastruktur, teknologi, model usaha dan pengaturannya menjadikan dimungkinkannya hubungan hukum atas transaksi yang terjadi dengan konsumen atau pelanggan berbasis jual-beli.

Adapun berkenaan dengan penggunaan spektrum frekuensi radio hanya dapat dilakukan oleh operator seluler berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah dan terbatas untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, selanjutnya dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat kekeliruan Para Pemohon. Pada halaman 19 Permohonan, Para Pemohon yang menyatakan tidak ada alasan teknis yang mendesak mengapa sebuah unit digital harus mati atau hangus. Data internet tidak memiliki sifat biologis yang dapat membusuk (perishable). Kapasitas jaringan internet yang menggunakan spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat disimpan menjadikannya bersifat perishable atau sementara atau tidak bertahan lama. Kapasitas jaringan internet menggunakan spektrum frekuensi radio yang memancar secara realtime. Jika pancaran spektrum tersebut misalnya pada jam 10.00 Waktu Indonesia Barat tidak digunakan, maka pancaran dimaksud tidak bisa disimpan untuk digunakan pada jam berikutnya atau diakumulasi.

Dilanjutkan ke (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [38:40]

Poin ke berapa lagi?

78. PIHAK TERKAIT ATSI: SATRIA NARARYA [38:41]

Ke poin E.5., halaman 40, Yang Mulia. Poin 64.

Ketika pelanggan telah memilih dan membayar jasa layanan internet sesuai paket atau kuota layanan internet yang dipilih, termasuk

dengan terlebih dahulu memahami terms and condition yang disampaikan oleh masing-masing operator seluler, maka antara operator seluler dan pelanggan akan terikat kontrak.

Dalam konteks tersebut, operator seluler berkewajiban untuk mendedikasikan jasanya berupa pemberian akses dan layanan terhadap jaringan internet dengan volume dan berbatas waktu tertentu. Operator seluler juga berkewajiban untuk menjaga agar pelanggan dapat menikmati akses dan layanan internet tanpa gangguan. Bilamana terdapat kerugian akibat kesalahan atau kelalaian operator seluler, maka operator seluler wajib memberikan ganti rugi. Inilah bentuk ganti rugi yang lazim diselenggarakan pada sektor jasa telekomunikasi yang bertitik tolak bilamana ada kegagalan dari operator seluler dalam menunaikan kewajibannya, sebagaimana telah disepakati dengan pelanggan. Misalnya, bila operator seluler gagal memberikan akses jaringan internet kepada pelanggan ataupun akses dimaksud sangat lambat dan tidak sesuai kesepakatan dengan pelanggan.

Jaminan ganti rugi kepada pelanggan yang demikian itu telah dijamin sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang Telekomunikasi, bukan sebagaimana kehendak dari Para Pemohon dengan opsi refund atas sisa volume data yang justru tidak digunakan oleh pelanggan itu sendiri. Hal mana pemberlakuan opsi refund atas volume atau data internet yang tidak digunakan oleh pelanggan akan menimbulkan ketidakpastian dan menimbulkan beban yang sangat signifikan bagi operator seluler. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, operator seluler telah mengeluarkan dan menanggung beban atau cost bahkan sejak pelanggan belum memilih dan membayar paket kuota jasa layanan internet yang dipilihnya. Selain itu, dalam setiap pembayaran jasa layanan ... dalam setiap pembayaran paket atau kuota jasa layanan internet yang dipilih dan dibayar oleh pelanggan, sudah terdapat pula sebagai variabel, termasuk yang kemudian menjadi bagian dari penerimaan negara, baik berbentuk pajak maupun PNB. Kemudian, bilamana volume data dimaksud tidak digunakan, operator seluler tetap harus mengeluarkan biaya-biaya layanan, pemeliharaan, dan biaya lainnya untuk memastikan bahwasanya kapasitas jaringan internet tersebut didedikasikan dan selama jangka waktu layanan yang telah disepakati dapat kapan pun diakses oleh pelanggan.

Lebih lanjut, paket kuota layanan internet merupakan sebatas istilah dan cara untuk memudahkan pemahaman akan jasa layanan dengan pilihan ragam yang disediakan oleh operator seluler. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, paket kuota layanan internet menjadi praktik yang lazim diterapkan karena kapasitas jaringan internet yang diperoleh atau dimiliki oleh operator seluler bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan dan segmentasi pelanggan sangat beragam. Mengingat internet yang sangat penting keberadaannya bagi kehidupan, maka pendistribusian jasa layanan internet itu pun harus bersifat inklusif

terhadap berbagai latar belakang, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat.

79. KETUA: SUHARTOYO [41:47]

Poin ini sudah dianggap cukup. Selebihnya dianggap dibacakan. Poin berikutnya berapa lagi?

80. PIHAK TERKAIT ATSI: Satria Nararya [41:47]

Poin berikutnya saya akan membacakan Petitum, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [42:03]

Silakan.

82. PIHAK TERKAIT ATSI: Satria Nararya [42:03]

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, serta seluruh Hadirin dan Hadirat yang kami hormati.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Atau Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [42:32]

Oke, terima kasih.

Untuk selanjutnya dari Telkomsel. Terpisah juga keterangannya, Pak? Jadi satu? Oke, silakan.

84. PIHAK TERKAIT PT TELKOMSEL: Adhi Putranto [42:42]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Perwakilan DPR dan Presiden Republik Indonesia. Rekan ATSI, Operator Seluler, dan juga PLN, Para Pemohon, serta seluruh Hadirin dan Hadirat yang kami hormati.

Assalamualaikum wr. wb. Telkomsel mengapresiasi upaya Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional yang dianggap relevan dengan perkara ini. Kehadiran Telkomsel dalam persidangan bertujuan memberikan penjelasan kepada masyarakat dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan keterangan yang disusun dengan materi muatan yang sama untuk Perkara Nomor 273 dan Perkara Nomor 33.

Bagian A, Yang Mulia, halaman 4 hingga 7, butir 1, 2, 4, 6, 8, dan 20.

Peran Operator Telekomunikasi dalam mendorong pertumbuhan bangsa dan kemajuan ekosistem digital Indonesia.

Telkomsel terlebih dahulu menyampaikan penjelasan mengenai peran vital operator telekomunikasi dalam mendorong pertumbuhan bangsa dan kemajuan ekosistem digital Indonesia. Layanan telekomunikasi pada saat ini telah menjadi kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat. Namun demikian, penyelenggaraan telekomunikasi memerlukan investasi yang sangat besar karena merupakan sektor yang padat modal. Dalam memastikan tersedianya akses layanan telekomunikasi yang berkualitas secara lebih merata, Telkomsel mengoperasikan Base Transceiver Station atau BTS di berbagai wilayah, termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), serta kawasan perbatasan negara. Namun, sektor telekomunikasi merupakan sektor yang padat modal dan sejak awal tumbuh dalam kerangka pengaturan yang sangat ketat dan terstruktur. Mengingat sektor ini berkaitan erat dengan kepentingan publik, pengelolaan sumber daya terbatas milik negara, serta keberlanjutan layanan yang digunakan secara luas oleh masyarakat.

Telkomsel memandang bahwa penyelenggaraan layanan telekomunikasi tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga merupakan komitmen terhadap pembangunan nasional. Melalui pemerataan investasi infrastruktur, perluasan akses layanan, serta kontribusi kepada negara, Telkomsel turut mendorong pertumbuhan bangsa dan memajukan ekosistem digital Indonesia secara berkelanjutan.

Bagian B, Yang Mulia, halaman 8, butir 23.

Tahapan Penyediaan dan Distribusi Layanan Telekomunikasi kepada Masyarakat oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Secara umum, penyediaan dan distribusi layanan internet kepada masyarakat dilakukan melalui perolehan perizinan berusaha sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, perolehan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas yang diatur oleh negara, pembangunan infrastruktur jaringan, perencanaan dan pengelolaan kapasitas jaringan, serta distribusi akses layanan kepada pelanggan melalui kartu perdana.

Bagian C, halaman 11-13, butir 24-29, serta butir 34-35.

Mekanisme distribusi hak akses atau layanan internet dengan batasan, volume, dan waktu tertentu merupakan praktik yang ideal bagi pelanggan dan operator seluler dalam proses pemanfaatan layanan telekomunikasi.

Pada awal pengenalan internet seluler, layanan akses internet diberikan dengan skema pay as you use atau PAYU, yaitu biaya dihitung berdasarkan penggunaan aktual pelanggan. Seiring perkembangan jaringan dan pengalaman multimedia, skema PAYU dinilai tidak memberikan kontrol yang memadai, baik bagi pelanggan dalam memperkirakan penggunaan maupun bagi operator dalam mengelola kapasitas jaringan yang terbatas dan harus dimanfaatkan secara adil.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan keterbatasan kapasitas jaringan, mekanisme layanan internet dengan batasan, volume, dan waktu tertentu dipandang sebagai praktik yang paling ideal. Mekanisme tersebut diterapkan oleh operator seluler sesuai dengan regulasi Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dalam praktiknya, layanan tersebut dikenal di masyarakat sebagai paket atau kuota internet yang digunakan untuk memudahkan pemahaman pelanggan terhadap layanan yang disediakan operator seluler. Namun demikian, yang sebenarnya diberikan kepada pelanggan adalah jasa berupa hak akses terhadap kapasitas jaringan untuk volume dan periode tertentu.

Dengan demikian, terminologi paket atau kuota hangus maupun penghapusan kuota secara sepihak, menurut hemat kami tidak tepat. Karena yang terjadi adalah berakhirnya hubungan jasa layanan internet sesuai volume dan jangka waktu yang telah dipilih oleh pelanggan. Secara teknis, sisa volume atas hak akses terhadap jaringan telekomunikasi yang tidak digunakan oleh pelanggan juga tidak memungkinkan untuk disimpan, dialihkan, dan dikumpulkan, sehingga tidak mungkin digunakan atau diperjualbelikan kembali oleh operator seluler. Dengan demikian, operator seluler tidak memperoleh keuntungan tambahan dari sisa volume atau data yang tidak digunakan oleh pelanggan dalam jangka waktu tertentu yang telah dipilih oleh pelanggan.

Bagian D, halaman 14 hingga 15, Yang Mulia, butir 37, 38, 39, dan 45. Telkomsel menyediakan berbagai variasi pilihan layanan telekomunikasi untuk menciptakan layanan yang inklusif sesuai dengan adanya perbedaan perilaku dan kebutuhan di masyarakat (consumer behavior). Telkomsel memandang bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi memiliki perilaku, kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaan yang berbeda-beda. Dalam praktiknya, pelanggan memiliki kebutuhan dan perilaku yang beragam, mulai dari penggunaan jangka pendek maupun panjang, sensitivitas terhadap harga, besaran

kuota, hingga kebutuhan manfaat tambahan tertentu. Atas dasar perbedaan tersebut, Telkomsel menghadirkan berbagai pilihan layanan agar pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Menurut hemat kami, penyelenggaraan layanan telekomunikasi yang inklusif berarti menghadirkan lebih dari satu pilihan layanan, bukan menyeragamkan pelanggan pada satu model paket. Variasi masa aktif, harga, volume, serta fitur seperti rollover merupakan bagian dari upaya menjaga kebebasan memilih pelanggan yang juga perlu didukung dengan kebijaksanaan pelanggan dalam menentukan layanan internet sesuai kebutuhannya.

Bagian e. Halaman 17, butir 47, 48, dan 52. Telkomsel menyampaikan informasi mengenai volume, masa aktif, dan penggunaan layanan secara terbuka dan transparan. Dalam penyelenggaraan layanan internet seluler, Telkomsel memandang keterbukaan informasi sebagai hal yang penting, dan menyampaikan informasi layanan secara terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh seluruh pelanggan. Untuk mendukung keterbukaan tersebut, Telkomsel menyediakan berbagai kanal resmi bagi pelanggan untuk memperoleh informasi paket, masa aktif, sisa kuota secara akurat dan juga real time, melalui berbagai kanal resmi, baik digital maupun layanan pelanggan. Telkomsel juga menyampaikan notifikasi menjelang berakhirnya masa aktif atau kuota layanan. Penyampaian notifikasi ini merupakan bagian dari upaya untuk membantu pelanggan mengelola penggunaannya secara lebih baik.

Bagian terakhir, bagian f, halaman 18 butir 57.

Telkomsel menjalankan penyelenggaraan layanan telekomunikasi dengan mengedepankan perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Telkomsel menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan komitmen memberikan layanan yang bertanggung jawab. Dalam hubungan dengan pelanggan, Telkomsel memandang perlindungan konsumen sebagai kewajiban hukum, sekaligus bagian penting dari penyelenggaraan layanan yang sehat, berkelanjutan, dan terpercaya.

Demikian keterangan yang bisa disampaikan oleh Telkomsel untuk memberikan gambaran kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai penyelenggaraan layanan telekomunikasi, termasuk komitmen Telkomsel dalam memenuhi hak pelanggan dan menjaga keterbukaan informasi.

Berdasarkan hal tersebut, Telkomsel berharap Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon secara cermat dengan memperhatikan keberlanjutan layanan dan inklusivitas akses bagi seluruh masyarakat.

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, Telkomsel menyampaikan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

85. KETUA: SUHARTOYO [53:41]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

Dilanjut dari Indosat. Bisa ringkas seperti sebelumnya, Telkomsel.

86. PIHAK TERKAIT PT INDOSAT: NICHOLAS YULIUS MUNANDAR [54:06]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon, Para Pihak Terkait lainnya, dan serta seluruh Hadirin yang hadir dalam persidangan hari ini.

Perkenankanlah kami, PT Indosat Tbk, untuk menyampaikan keterangan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Izinkan kami untuk memaparkan beberapa poin berikut.

Yang pertama. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Yang kedua. Keterangan Pihak Terkait atas Pokok Permohonan Nomor 33 dan Nomor 273 akan kami gabungkan menjadi satu.

Kita mulai dari halaman 3 dengan butir poin 5. Pihak Terkait, dalam hal ini Indosat, memandang perlu menjelaskan secara langsung dari perspektif penyelenggara jasa layanan telekomunikasi serta mengapa dalam praktik penyelenggaraan jasa layanan internet seluler, kuota internet tidak tepat untuk disamakan dengan barang yang menjadi hak milik permanen. Yang Mulia Majelis Hakim, Pihak Terkait juga perlu menegaskan sejak awal bahwa perkara ini pada hakikatnya berangkat dari kesalahpahaman Pemohon terhadap satu model layanan tertentu dalam industri telekomunikasi.

Butir poin 7 di halaman 3.

Berbeda secara fundamental dengan transaksi jual-beli barang pada umumnya, penyelenggaraan jasa layanan internet seluler tidak berangkat dari suatu penguasaan terhadap suatu benda, melainkan berangkat dari penyediaan akses terhadap jaringan telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan secara aktif oleh operator seluler.

Butir poin 14 halaman 5. Dengan demikian, tidak terdapat objek berwujud yang berpindah kepemilikan, melainkan yang terjadi adalah pemberian hak akses terhadap suatu sistem jaringan yang bersifat dinamis dan terintegrasi. Di butir poin 14 dan 15 di halaman 5.

Yang Mulia Majelis Hakim, perlu dipahami bersama bahwa untuk menyediakan layanan internet seluler kepada pelanggan, perlu adanya

integrasi dari berbagai macam elemen teknis. Termasuk spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas, juga beberapa elemen jaringan, termasuk di dalamnya BTS atau tower, serta sistem pendukung operasional lainnya. Hal ini digunakan untuk memastikan seluruh komponen tersebut dapat berfungsi secara terpadu, referensi di poin 16 halaman 5. Hal ini untuk menjamin kesediaan layanan dan juga menjaga kualitas pengalaman dari pelanggan, referensi di poin 17 halaman 5 dan 6.

Kemudian kita ke poin 19 halaman 6. Dalam penyediaan jasa layanan internet seluler, penggunaan layanan internet oleh pelanggan terjadi secara langsung atau real time, sehingga kuota yang dimaksud tidak dapat diberlakukan sebagai objek tersimpan. Akses terhadap kapasitas jaringan digunakan secara dinamis dan simultan oleh seluruh pelanggan yang berada di dalam jaringan operator seluler, butir 18 di halaman 6.

Dimana salah satunya juga bergantung pada ketersediaan spektrum frekuensi radio yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara. Dengan karakteristik tersebut, penggunaan kapasitas jaringan oleh pelanggan memerlukan mekanisme pengukuran yang terukur.

Oleh karena itu, penyediaan layanan kepada pelanggan tidak dapat dilakukan dalam bentuk pemberian akses yang tidak terbatas. Melainkan, harus dituangkan dalam suatu kerangka layanan yang secara eksplisit menetapkan batasan dari ruang penggunaan, baik dari sisi volume maupun jangka waktu, sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan penggunaan jaringan, butir nomor 20, halaman 6.

Kemudian kita lanjut ke butir 27, halaman 7. Oleh karena itu, pengaturan layanan melalui parameter harga, volume, dan masa berlaku layanan merupakan mekanisme yang secara rasional dan proporsional diperlukan untuk menjaga kualitas layanan, keadilan distribusi akses antar pelanggan, serta keberlanjutan penyediaan layanan telekomunikasi bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kemudian di butir nomor 28 halaman 8. Bahwa paket internet pada hakikatnya merupakan jasa layanan telekomunikasi yang lahir dari hubungan kontraktual antara operator dan pelanggan. Dimana pelanggan tidak membeli suatu barang, melainkan memperoleh hak untuk mengakses jaringan dalam batasan tertentu. Hubungan kontraktual tersebut, tertuang pada syarat dan ketentuan (terms and condition) yang telah disampaikan secara transparan, jelas, dan dapat diakses, bahkan sebelum pelanggan memilih suatu paket internetnya sesuai dengan kebutuhannya.

Oleh karena itu, pelanggan diharapkan telah memahami hak dan kewajiban yang timbul dari penggunaan layanan yang dimaksud.

Kemudian, di butir 30, di halaman 8. Dengan demikian, ketika pelanggan memilih paket internet, yang timbul bukanlah peralihan hak

milik atas objek, melainkan hak kontraktual (kontraktual rights) yang secara inheren dibatasi oleh dimensi penggunaan dalam bentuk volume dan periode layanan. Sehingga yang terjadi bukanlah kepemilikan atas kuota secara terpisah, melainkan sebagai satu-kesatuan hak akses yang sejak awal telah disepakati batasannya dalam perjanjian layanan.

Kemudian, kita ke butir nomor 32, halaman 8 dan 9. Dalam praktiknya, kuota merupakan parameter dalam sistem pengendalian penggunaan yang berfungsi untuk menginformasikan suatu satuan ukur dari akses pelanggan terhadap jaringan yang ditunjukkan dalam bentuk volume, sebagai contoh kilobyte, megabyte, gigabyte, dan seterusnya. Serta satuan waktu, yaitu hari dan jam.

Selanjutnya, di butir nomor 33, di halaman 9.

Oleh karena itu, istilah *kuota hangus* tidak tepat secara konseptual karena menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat suatu objek yang hilang. Padahal dalam kenyataannya, yang berakhir adalah masa berlaku dari hak akses layanan, sebagaimana telah disepakati sejak awal. Dalam pelaksanaannya, Indosat juga secara konsisten memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan kepada pelanggan, termasuk informasi detail dari paket yang dimiliki, periode layanan, serta pemberian notifikasi secara aktif atas sisa hak akses dari volume dan masa berlaku layanan, sehingga pelanggan memiliki kesempatan yang memadai untuk mengelola penggunaan layanannya secara optimal (poin nomor 36, halaman 9).

Kemudian, kita berlanjut ke poin 38, halaman 10.

Bahwa dalam praktik penyediaan layanan, Indosat saat ini menyediakan berbagai varian paket internet dengan kombinasi harga, volume, dan masa berlaku, yang secara keseluruhan dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sangat beragam.

Selanjutnya, di butir 41, halaman 10. Dan butir 39, halaman 10.

Oleh karena itu, pelanggan memiliki pilihan yang luas sesuai dengan kebutuhannya, dimana Indosat juga menyediakan pilihan layanan dengan masa penggunaan lintas periode di samping berbagai layanan lain dengan karakteristik manfaat, periode layanan, dan struktur harga yang berbeda.

Kemudian, kita lanjut ke butir 43, di halaman 10. Pada prinsipnya, pelanggan diberikan kebebasan untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya (freedom to choose), sehingga mendukung prinsip inklusivitas dan keterjangkauan layanan bagi berbagai lapisan masyarakat.

Dengan demikian, berbagai kebutuhan pelanggan, termasuk paket rollover yang kami terjemahkan dalam sisa kuota yang tidak terpakai di periode berjalan dan dapat digunakan di periode berikutnya. Pada dasarnya telah diakomodir dalam variasi layanan Indosat, tanpa menghilangkan pilihan paket yang lebih sederhana dan ekonomis bagi segmen pelanggan lainnya, butir 44 di halaman 10 dan halaman 11.

Selanjutnya, butir 45 di halaman 13. Oleh karena itu, apabila satu model layanan tertentu dipaksakan untuk berlaku secara seragam, hal tersebut justru berpotensi mengurangi pilihan pelanggan, mempengaruhi optimalisasi pengelolaan jaringan, serta dapat berdampak pada kualitas layanan secara keseluruhan.

Poin 51, halaman 12. Majelis Hakim yang terhormat, kami juga ingin meluruskan mengenai anggapan bahwa sisa volume layanan yang tidak digunakan oleh pelanggan merupakan satu nilai yang dianggap hilang dan diasumsikan sebagai keuntungan tambahan bagi operator. Dalam hal ini, kami menyatakan bahwa tidak terdapat keuntungan tambahan karena operator tetap menanggung segala biaya yang timbul dalam menyediakan layanan internet kepada pelanggan. Sebagai penjelasan di butir nomor 53 di halaman 12. Operator pada hakikatnya telah menyediakan kesiapan kapasitas jaringan agar pelanggan dapat menggunakan layanan kapanpun selama periode layanan berlangsung yang telah disepakati di awal. Penyediaan tersebut tidak bersifat kondisional terhadap tingkat konsumsi aktual, melainkan merupakan komitmen layanan yang melekat sejak awal dari periode penggunaan.

Kemudian di poin nomor 55 halaman 13. Oleh karena itu, sisa volume layanan yang tidak digunakan oleh pelanggan atau yang disebut kuota yang tersisa, bukanlah menjadi suatu keuntungan tambahan bagi operator karena kapasitas jaringan sudah disiapkan dan dialokasikan untuk pelanggan tersebut, serta tidak dapat dimanfaatkan kembali baik oleh Indosat maupun konsumen lainnya.

Kemudian, butir nomor 58 halaman 13. Dengan demikian, sepanjang layanan telah disediakan, sesuai dengan kontraktual yang sudah disepakati, maka tidak digunakan sebagian akses oleh pelanggan dalam periode tersebut, tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh operator, melainkan merupakan konsekuensi dari model layanan berbasis akses yang secara inheren dibatasi oleh dimensi waktu dan penggunaan.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:07:24]

Poin berapa lagi, Pak?

88. PIHAK TERKAIT PT INDOSAT: NICHOLAS YULIUS MUNANDAR [01:07:28]

Itu di poin 58, halaman 13, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:07:31]

Kalau tidak ada lagi, langsung Petitum atau kesimpulan terakhir apa?

90. PIHAK TERKAIT PT INDOSAT: NICHOLAS YULIUS MUNANDAR [01:07:37]

Sebagai sebuah kesimpulan untuk Perkara Nomor 33 dan Nomor 273. Pada dasarnya keterangan yang disampaikan oleh PT Indosat dalam Perkara Nomor 33 dan Nomor 273 adalah sama. Ada beberapa poin yang ingin kami tekankan lebih lanjut.

Yang pertama, layanan internet seluler merupakan jasa penyediaan akses terhadap jaringan telekomunikasi, bukan transaksi jual-beli barang yang menimbulkan hak milik permanen. Layanan seluler bergantung pada spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara, dilisensikan kepada operator dalam jangka waktu tertentu, dengan cakupan wilayah tertentu, serta dengan kewajiban penggunaan yang efisien dan tidak menimbulkan interferensi.

Paket internet merupakan hubungan kontraktual yang mencakup kesepakatan terkait harga, volume penggunaan, dan masa berlaku, sebagai suatu kesatuan yang membentuk struktur layanan dalam bentuk hak akses. Istilah yang dikenal sebagai kuota hangus, menurut kami tidak tepat karena yang berakhir adalah masa berlaku hak akses layanan sesuai parameter yang telah disepakati sedari awal, bukan hilangnya objek milik pelanggan. Dalam praktiknya, Indosat menyediakan berbagai varian paket layanan dengan karakteristik yang beragam, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda dan juga untuk menjaga inklusivitas pelanggan. Sisa penggunaan yang tidak dimanfaatkan oleh pelanggan tidak menciptakan keuntungan tambahan bagi operator, mengingat biaya penyediaan layanan telah timbul sejak awal. Konsep pengembalian nilai atau refund atas sisa penggunaan juga tidak sejalan dengan karakter layanan internet seluler berbasis akses. Indosat juga selalu mengimbau kepada pelanggan untuk selalu memilih layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelanggan itu sendiri.

Yang Mulia (...)

91. KETUA: SUHARTOYO [01:09:33]

Langsung Petikum saja, Pak. Sudah dianggap dibacakan selebihnya.

92. PIHAK TERKAIT PT INDOSAT: NICHOLAS YULIUS MUNANDAR [01:09:38]

Ya. Yang Mulia Majelis Hakim, demikian keterangan yang bisa kami sampaikan dalam perkara-perkara ini. Kami berharap agar seluruh uraian yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang utuh

dan menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Terima kasih atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim dan seluruh hadirin. Wassalamualaikum wr. wb.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:10:02]

Walaikumsalam wr. wb.

Dilanjut dari XL. Digabung sekaligus, Pak, keterangannya.

94. PIHAK TERKAIT PT XL SMART: SUKACA PURWOKARDJONO [01:10:23]

Digabung, Pak.

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang kami hormati. Kami akan sampaikan pembuka dan kemudian nanti pada substansi keterangan dari XL Smart, Pak.

Perkenankan kami atas nama Perseroan XL Smart menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat ikut serta dalam Sidang Pleno Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang, sebagaimana permohonan Pemohon, dimana hal ini adalah pengalaman pertama dan berharga bagi kami. Kami hadir secara langsung dalam ruang Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu pelaku usaha atau penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

XL Smart juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Para Pemohon dan Para Kuasa Hukumnya, Para Pemberi Keterangan dalam hal ini perwakilan atau penerima kuasa dari Presiden dan DPR RI, Para Pihak Terkait lainnya, serta seluruh hadirin yang hadir pada Sidang Yang Mulia ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

XL Smart meyakini bahwa ikhtiar Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian materiil undang-undang ini adalah wujud konkret perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam suatu negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu pula, XL Smart selaku Badan Usaha Indonesia yang patuh hukum atas dasar panggilan dan penerapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hadir pada Persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait. Semoga kiranya dapat menambah khasanah informasi dan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan permohonan pengujian materiil undang-undang yang dimaksud.

XL Smart sebagai salah satu pelaku usaha atau penyelenggara telekomunikasi di Indonesia senantiasa berusaha dan berupaya untuk

selalu inovasi, inovatif, dan kreatif dalam menghadirkan beragam layanan telekomunikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia selaku pengguna jasa telekomunikasi melalui pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia dan ragam layanan jasa telekomunikasi yang sesuai kebutuhan pelanggan dan perkembangan teknologi komunikasi.

Berdasarkan pendirian dan pandangan hukum di atas, Keterangan Pihak Terkait ini, XL Smart susun dan sampaikan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon agar tercipta putusan yang adil dan bijaksana bagi semua pihak sesuai amanat konstitusi negara kita dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Yang selanjutnya halaman 1 sampai dengan 9, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Jadi, kami langsung ke halaman 10, Keterangan XL Smart terkait Permohonan Pemohon.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:14:18]

Keterangannya belum diserahkan, ya, Pak, ke Majelis Hakim?

96. PIHAK TERKAIT PT XL SMART: SUKACA PURWOKARDJONO [01:14:18]

Mohon ... sebentar, Pak.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:14:20]

Nanti di ... sambil di (...)

98. PIHAK TERKAIT PT XL SMART: SUKACA PURWOKARDJONO [01:14:30]

Ya, baik.

Keterangan XL Smart terkait Permohonan Pemohon.

- a. Posisi dan peran XL Smart dalam industri telekomunikasi. Ada 7 butir, 1 sampai dengan 7 yang pada intinya adalah mungkin saya tidak perlu bacakan ... dianggap dibacakan, saya tidak perlu baca satu per satu. Butir satu sampai tujuh menjelaskan bagaimana XL Smart berkontribusi dalam meningkatkan industri telekomunikasi dan juga ikut serta memberikan layanan kepada masyarakat dan ikut serta memberikan kontribusi kepada negara melalui kewajiban pajak dan juga melalui PNPB yang kami sampaikan kepada pemerintah.
- b. Kemudian butir b. Pedoman XL Smart dalam menyediakan dan menentukan nama, jenis, lokasi, volume data dan masa berlaku layanan paket kuota internet. Ada 1 sampai dengan 13 butir, pada

intinya sebagai operator penyelenggara jasa telekomunikasi ketika kami memberikan tarif layanan kepada masyarakat, kami mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Karena pada setiap bulan kami harus menyampaikan laporan kepada pemerintah dan kalau ada penyimpangan, pemerintah akan selalu memberikan teguran kepada kami dan selama ini semua laporan yang kami berikan kepada Pemerintah tidak ada yang mengakibatkan teguran, artinya semuanya comply karena industri telekomunikasi adalah industri yang padat regulasi dan kami semua, XL Smart terutama, patuh kepada aturan tersebut.

- c. Layanan paket data kuota internet adalah produk layanan atas hak akses internet, bukan produk barang yang dapat beralih kepemilikannya. Halaman 15, ada butir 1-6 yang ini mungkin mohon izin saya bacakan.

Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada intinya juga menyatakan seolah-olah kuota internet merupakan suatu quote unquote barang yang dapat beralih hak kepemilikannya. Hal mana dapat kami kutip sebagai berikut, dianggap dibacakan cuplikan dari Pemohon.

Butir 2. Bahwa atas pernyataan Para Pemohon tersebut, XL Smart merujuk pada definisi jasa telekomunikasi dalam Pasal 1 Butir 3 PMKD Nomor 5 Tahun 2021, dinyatakan bahwa jasa telekomunikasi merupakan layanan telekomunikasi untuk memenuhi keperluan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Dengan demikian, jelas bahwa hal ini yang diperjual ... diperjualbelikan yaitu layanan, bukan barang.

Butir 3. Bahwa lebih lanjut lagi pada Ketentuan Pasal 76 PMKD Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan sebagai berikut.

Penyelenggara jaringan bergerak seluler, jaringan bergerak satelit, dan/atau jaringan tetap berbasis sirkuit switch dapat melakukan sistem pentarifan, bundling, dan/atau paket terhadap tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

2. Sistem pentarifan bundling dan/atau paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebanan tarif penggunaan oleh penyelenggara kepada pelanggan dengan menggabungkan beberapa jenis tarif penggunaan layanan berbeda dan/atau satu jenis layanan dalam volume dan/atau waktu tertentu. Dari bunyi ketentuan pasal ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

- a) Kuota lahir dari sistem pentarifan (billing system).
- b) Kuota adalah hasil bundling paket tarif dan bukan merupakan objek yang berdiri sendiri.
- c) Yang ditagihkan adalah hak penggunaan layanan dalam batas waktu tertentu.

Butir 4. Bahwa dalam pandangan hukum XL Smart, kuota juga tidak dapat masuk ke dalam definisi benda, sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata dimana Pasal 499 KUH Perdata menentukan bahwa benda adalah tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik, artinya menurut ketentuan pasal ini benda mencakup barang yang berwujud, maupun hak tidak berwujud sepanjang dapat dimiliki atau menjadi hak milik.

Butir 5. Bahwa sehubungan dengan hak kepemilikan ini, Pasal 570 KUH Perdata menentukan beberapa persyaratan hak milik sebagai berikut.

Dapat dikuasai penuh; nomor 2, dapat dialihkan bebas; dan tidak dapat dihapus sepihak oleh pihak lain. Dengan kata lain, dapat dilihat bahwa ketiga syarat tersebut tidak sesuai dengan karakteristik kuota, yakni dapat hangus sepihak karena masalah berlaku, tidak bebas dialihkan, tidak dapat dipertahankan jika dihentikan.

Butir 6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kuota bukan merupakan benda. Secara hukum keperdataan dan hak yang dimiliki oleh konsumen merupakan hak kontraktual untuk menggunakan jasa telekomunikasi dalam batas tertentu dan bukan merupakan hak kebendaan.

Butir d. Menggambarkan semua informasi mengenai kuota masa berlaku maupun paket ... informasi paket yang ada, itu dijelaskan oleh XL Smart. Mohon izin saya tidak belum bacakan satu-satu. Pada intinya di butir d, semua ketentuan, berapa kuota, berapa masa berlaku ada di dalam setiap produk pada saat konsumen membeli layanan XL Smart.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:21:04]

Ya, langsung ke poin berapa, Pak, kalau sudah dianggap dibacakan?

100. PIHAK TERKAIT PT XL SMART: SUKACA PURWOKARDJONO [01:21:08]

Ya. Langsung ke poin halaman 23, poin e. Halaman 23, poin e.

Semua layanan paket data kuota internet didasarkan pada batasan jumlah volume kuota dan batasan jangka waktu. Adapun fitur rollover paket data kuota internet adalah opsi pilihan bagi pelanggan. Jadi di dalam poin e ini menjelaskan bahwa di XL Smart ada paket kuota, ada juga paket kuota yang menyediakan layanan rollover, tergantung pilihan konsumen.

Butir f. XL Smart tidak memperoleh pendapatan tambahan karena tidak terpakainya jumlah volume kuota oleh pelanggan setelah jangka waktu berakhir.

Mohon izin, yang ini saya bacakan, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:22:03]

Poin berapa, Pak?

102. PIHAK TERKAIT PT XL SMART: SUKACA PURWOKARDJONO [01:22:03]

Poin 1 sampai 9.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:22:06]

Tidak, tidak semua. Dipilih yang mana yang kira-kira penting untuk ditekankan.

104. PIHAK TERKAIT PT XL SMART: SUKACA PURWOKARDJONO [01:22:13]

Baik.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:22:15]

Nomor 1?

106. PIHAK TERKAIT PT XL SMART: SUKACA PURWOKARDJONO [01:22:15]

Nomor 1, boleh.

Bahwa XL Smart dapat menerangkan tentang model bisnis layanan data seluler, merupakan billing server berbasis masa berlaku dan volume kuota, di mana harga layanan paket kuota internet telah ditentukan di awal sebagai suatu kesatuan layanan, bukan berdasarkan pemakaian aktual semata. Oleh karena itu, XL Smart tegaskan tidak terdapat pendapatan tambahan yang timbul dari sisa kuota yang tidak terpakai setelah masa aktif berakhir. Itu adalah inti dari poin f.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:22:51]

Ya. Langsung Petitemnya, Pak.

108. PIHAK TERKAIT PT XL SMART: SUKACA PURWOKARDJONO [01:22:53]

Yang berikutnya langsung Petitem, Yang Mulia. Mungkin ada satu tambahan sebelum Petitem.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:23:10]

Di berapa?

110. PIHAK TERKAIT PT XL SMART: SUKACA PURWOKARDJONO [01:23:10]

Halaman 25. Poin terakhir, mohon maaf itu harusnya nomor 9.

Bahwa lebih daripada itu, XL Smart senantiasa beriktikad baik dan memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, bahkan termasuk kepada Para Pemohon dalam persidangan ini yang mempertanyakan tentang praktik layanan paket kuota internet karena hal ini sejalan dengan budaya perusahaan yang dimiliki XL Smart, yaitu iCare kita bilang iCare, Yang Mulia, yang memiliki definisi integrity customer at heart. Jadi kami selalu menempatkan pelanggan itu yang utama selalu di hati kami, "Act like owners, rise as one and enjoy every step."

Sampai kepada V. Petitem.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang kami hormati. Berdasarkan uraian keterangan sebagaimana tersebut di atas, XL Smart memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan ini disampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:24:53]

Baik, terima kasih untuk XL Smart.

Terakhir dari PLN, silakan.

Ini ada dua yang pointers atau yang uraian, Ibu, yang mau disampaikan?

112. PIHAK TERKAIT PT PLN: DWI YANTI LESTARI [01:25:07]

Izin, Majelis Hakim, yang uraian.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:25:11]

Uraian?

114. PIHAK TERKAIT PT PLN: DWI YANTI LESTARI [01:25:12]

Ya.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:25:16]

Silakan.

116. PIHAK TERKAIT PT PLN: DWI YANTI LESTARI [01:25:16]

Baik, izin saya mulai. Assalamualaikum wr. wb.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:25:21]

Walaikumsalam wr. wb.

118. PIHAK TERKAIT PT PLN: DWI YANTI LESTARI [01:25:23]

Yang kami hormati Yang Mulia Majelis Hakim dan para Hadirin.

Jadi, izin saya sampaikan Yang Mulia Majelis Hakim, jadi bahwa di sini PLN hadir sesuai panggilan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan token Prabayar di sisi PLN dan tidak berhubungan langsung dengan Permohonan ini. Demikian, Yang Mulia.

Nah, saya ... perkenalkan di sini, saya adalah Dwi Yanti Lestari sebagai manajer evaluasi tarif di PT PLN Kantor Pusat, dimana tugas pokok saya berkaitan dengan jabatan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan implementasi tarif agar comply dengan regulasi.

Kemudian, Yang Mulia, dalam sistem ketenagalistrikan nasional, penetapan dan pemberlakuan tarif tenaga listrik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nah, kemudian ketentuan terkait tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Di situ lengkap, diatur terkait dengan struktur tarifnya, kemudian dikenakan untuk golongan pelanggan apa saja, yaitu rumah tangga, bisnis, sosial, industri, seperti itu, Yang Mulia. Dan kemudian juga terkait dengan struktur tarif yang diterapkan kepada konsumen.

Nah, jadi dalam kerangka hukum tersebut, PT PLN (Persero) berkedudukan sebagai operator yang menjalankan mandat negara dalam penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Dengan demikian, PLN wajib melaksanakan tarif sesuai dengan struktur, formula, dan ketentuan yang telah ditetapkan melalui permen ESDM yang dimaksud. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif listrik fully regulator ... regulat ... apa regulatory, ya, Yang Mulia dan bukan kebijakan korporasi.

Kemudian juga pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik berdasarkan 2, Yang Mulia, yaitu adalah tarif tenaga listrik reguler dan tarif tenaga listrik Prabayar. Dimana tarif tenaga listrik reguler itu yang biasa kita kenal sebagai kWh meter lama, Yang Mulia, ya, atau pascabayar, dimana pelanggan itu memakai dulu pemakaian kWh-nya, pemakaian listriknya, baru membayar di periode waktu yang telah ditentukan, biasanya di tanggal 1 sampai dengan tanggal 20, seperti itu.

Nah kemudian untuk tarif tenaga listrik Prabayar yang awam dikenal sebagai listrik token, itu merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. Jadi pelanggan ... apa ... membeli dulu sesuai kebutuhannya, misalkan Rp100.000,00 yang kemudian dikonversi menjadi kWh begitu, Yang Mulia, ya, baru dipakai untuk kebutuhan dalam rumahnya atau bisnisnya, seperti itu.

Nah, kemudian skema listrik Prabayar itu, dimana pelanggan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menggunakan energi listrik. Di sini pelanggan akan menerima dalam bentuk token sesuai dengan nilai nominal yang dibayarkan. Setelah transaksi berhasil, sistem akan mengkonversi nilai pembayaran tersebut menjadi kuantitas kWh yang dapat langsung digunakan oleh pelanggan. Nah, karakteristik yang penting dalam skema Prabayar ini di dalam Permen ESDM tersebut, pelanggan Prabayar tidak dikenakan biaya beban atau fixed cost atau fixed charge, maupun rekening minimum. Kemudian pelanggan dapat mengatur pemakaian konsumsi listriknya, karena penggunaan energi akan berhenti secara otomatis apabila kWh yang telah dibeli habis. Nah, kemudian tidak terdapat risiko tunggakan pembayaran tagihan listrik, karena pembayaran pembelian listrik dibayar di muka atau sebelum pemakaian.

Nah, sebaliknya pada skema Prabayar, pelanggan menggunakan listrik terlebih dahulu, baru melakukan pembayaran. Kemudian skema ini juga dikenakan rekening minimum sesuai golongan tarifnya, yang besarnya juga diatur dalam Permen ESDM, dan kemudian komponen ini mencerminkan adanya kewajiban pembayaran minimum terlepas dari tinggi atau rendahnya konsumsi energi listrik pelanggan dalam satu periode.

Nah, kemudian implikasi pengaturan tarif ini terhadap pelanggan terkait dengan perbedaan skema Prabayar dan Prabayar itu,

menunjukkan bahwa adanya pilihan mekanisme layanan yang dapat dipilih oleh pelanggan, Yang Mulia. Tanpa merubah struktur tarif dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Nah, kemudian dengan demikian, kami bisa menyampaikan, PLN bisa menyampaikan, bahwa keseluruhan mekanisme pengenaan tarif tenaga listrik di Indonesia, baik pada skema Prabayar maupun Pascabayar, merupakan pelaksanaan langsung dari ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2024, yang kemudian dijalankan oleh PLN sebagai pelaksana kebijakan.

Dan kemudian kerangka undang-undang ini juga menegaskan bahwa struktur tarif tenaga listrik memiliki dasar hukum yang jelas, bersifat mengikat secara nasional, dan dilaksanakan secara seragam kepada seluruh pelanggan.

Demikian, Yang Mulia.

Jadi, terkait dengan ... apa ... di dalam listrik Prabayar itu, apakah bisa hangus atau kedaluwarsa, di sini kami sampaikan selama konsumen Prabayar itu membeli terus ... apa ... membeli terus token, ya, dia akan tetap menjadi pelanggan PLN.

Seperti itu, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:31:21]

Ya, sudah cukup, Ibu, mungkin?

120. PIHAK TERKAIT PT PLN: DWI YANTI LESTARI [01:31:23]

Baik.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:31:24]

Terima kasih.

Dari Majelis Hakim ada yang mau disampaikan untuk Para Pihak Terkait? Yang Mulia Pak Adies. Silakan.

122. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [01:31:46]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Yang Terhormat Pemohon, wakil dari DPR, mewakili Presiden, dan Para Pihak Terkait yang hadir pada kesempatan siang hari ini.

Yang pertama, saya ingin ke Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi. Tadi disebutkan bahwa kuota apabila tidak terpakai, itu akan menambah beban yang mengakibatkan kerugian penyelenggara layanan.

Nah, kami minta tambahan keterangan atau simulasi, yang dimaksud beban itu seperti apa beban itu? Sehingga, mengakibatkan

kerugian akibat kuota yang tidak terpakai. Itu mohon diberikan tambahan keterangan.

Kemudian yang kedua, ke Telkomsel. Tadi disampaikan terkait hak akses. Volume yang tidak digunakan atau batas waktu yang habis, penyelenggara layanan tidak diuntungkan sama sekali. Kami juga minta tambahan keterangan. Kalau ini tidak ... tidak diuntungkan daripada kuota habis batas waktu ... volume habis batas waktunya, ini mungkin berikan juga tambahan keterangan, keuntungan-keuntungan ini dari mana? Kan pasti kan, ada untungnya ini mengelola internet ini. Tolong ditambahkan keterangan untuk Mahkamah agar bisa kami betul-betul memberikan ... tadi diminta putusan yang cermat, seperti itu.

Kemudian, ini ke Indosat. Indosat menyampaikan bahwa spektrum frekuensi radio, tower, satelit, dan sebagainya apalah namanya itu, itu semua satu-kesatuan untuk menjual kapasitas jaringan dan batas waktu, instrumen untuk menjaga keseimbangan penggunaan jaringan. Nah, ini kami juga minta keterangan, ini yang dimaksud instrumen keseimbangan ini apa maksudnya ini? Keseimbangan ini yang seperti apa? Mohon diberikan tambahan keterangan di situ.

Kemudian, ini apabila misalnya saya beli paket dengan kapasitas jaringan sekian gigabyte, kemudian dengan nilai sekian rupiah, dengan batas waktu mungkin sekian hari atau bulan. Nah, pada saat batas waktu habis, tetapi kuotanya masih ada, ini kan menga ... mengacu pada Pemohon ini yang mahasiswa, yang pekerjaannya juga banyak belajar, banyak membuat tulisan-tulisan, tapi tiba-tiba kuotanya habis. Nah apabila ini terjadi, ini kembalinya ke mana? Apakah hangus begitu saja atau ke jaringan atau ke mana? Ini kami juga ingin minta tambahan keterangan terkait dengan hal tersebut.

Terakhir, ini ke PLN, saya kalau tidak salah PLN itu punya juga layanan internet, namanya Iconnet. Nah mohon juga tambahan keterangan, Iconnet ini apakah sama seperti paket token PLN itu pembayarannya atau sama dengan internet pada umumnya yang dilakukan oleh penyelenggara-penyelenggara internet tersebut.

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

123. KETUA: SUHARTOYO [01:37:03]

Baik. Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

124. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:05]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Pihak Terkait yang telah memberikan keterangan, ATSI, kemudian Telkomsel, Indosat, XL SMART, dan PLN. Kalau kita persingkat, sebetulnya kan Permohonan Para Pemohon ini kan intinya karena merasa dirugikan dengan ... saya pakai istilah "hangus",

ya, hangusnya kuota internet, maka kemudian minta dimaknai, ya, norma pasal yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya ini.

Nah, saya sekarang ingin pertanyaannya supaya tegas, jadi saya tidak ingin ... apa ... bertanya apakah ini jual-beli barang atau benda, atau jual-beli jasa atau kalau pakai istilahnya Indosat itu adalah ini adalah perjanjian penyediaan akses terhadap jaringan. Jadi bukan jual-beli itu, saya tidak mempersoalkan itu. Tapi yang ingin saya tanyakan, terutama kepada tiga operator ini, seandainya, ya, Permohonan ... ini saya pakai Permohonan yang Pak Viktor nomor berapa? 33, ya? Itu dikabulkan, ya. Apa ruginya? Apa ruginya bagi perusahaan Telekomunikasi?

Kenapa saya tanya apa ruginya? Karena dari pencermatan saya, tadi disebut oleh beberapa operator, ada varian produk, ya. Dan itu kemudian varian produk itu memungkinkan terjadinya akumulasi kuota. Tidak hilang, memang tidak ada yang kemudian refund itu enggak ada, ya. Tapi akumulasi kuota itu ada.

Saya kasih contoh nih, mudah-mudahan saya enggak salah, kalau salah, silakan dikoreksi. Telkomsel misalnya, punya produk Simpati Terbaik Untukmu, ya. Ini seluruh paket bulanan Simpati yang saya pahami, Terbaik Untukmu ini mulai dari 3GB, 8GB, 13GB dengan masa aktif 30 hari. Dan memiliki fitur akumulasi kuota yang memungkinkan pelanggan menggunakan sisa kuota utama di bulan berikutnya. Ini dalam catatan saya dari website-nya Telkomsel yang baru saya buka, ini mulai tanggal 26 Mei 2025, ya. Jadi, artinya ketika kemudian ada varian produk semacam ini, kan artinya ada peluang untuk akumulasi.

Yang kedua, XL ini. Ada produk Bebas Puas, paket Bebas Puas, kuota, dan masa aktif akan terus diakumulasi. Sisa kuota jika ada, akan diakumulasikan bila dilakukan perpanjangan paket varian apa pun. Namun, sisa kuota akan terhapus bila paket terhenti karena tidak memperpanjang paket Bebas Puas. Ada di situ, ya, akumulasi kuota.

Indosat, ada produk Freedom Combo dan Freedom U, ya. Freedom Combo berlaku untuk pengguna prabayar dan pascabayar Indosat Ooredoo, terdapat layanan data rollover yang memungkinkan pelanggan menggunakan sisa kuota Freedom Combo di bulan berikutnya hingga 6 bulan selama dilakukan perpanjangan paket.

Freedom U, sisa kuota pada paket Freedom U akan diakumulasikan apabila pelanggan mengaktifkan paket yang nilainya sama dengan nilai paket sebelumnya.

Di luar tiga, saya lihat Axis juga punya produk yang bernama Bronet Rollover, ya. Itu juga sama, sisa kuota utama akan pindah menjadi kuota rollover setiap pembelian atau perpanjangan paket. Jadi, kata kuncinya adalah selama kemudian ada perpanjangan paket, nomernya masih aktif.

Nah pertanyaan saya, mungkin nanti boleh dijawab langsung atau kalau Pak Ketua mengizinkan atau ditambahkan keterangan. Apa ruginya

seandainya ada pemaknaan ataupun tidak bukan pemaknaan pada pasalnya, mungkin dianggap ... ini kan nanti akan dimusyawarahkan oleh Hakim. Tapi prinsip bahwa sisa kuota data yang telah katakanlah diikat, saya enggak mau pakai kata dibeli karena katanya bukan perjanjian jual-beli, yang telah dibayar lah, ya, tetap berlaku dan dapat digunakan selama kartunya masih dalam masa aktif. Apa ruginya bagi perusahaan ... apa ... operator telekom ini? Nah itu saja pertanyaan saya, saya tidak mau debat masuk, apakah ini jual-beli atau bukan.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:42:59]

Yang Mulia Pak Ridwan, Panel. Silakan.

126. HAKIM ANGGOTA: RUDWAN MANSYUR [01:43:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih juga kepada tadi sekaligus saja saya, yang sudah memberikan menyampaikan keterangannya dari Pihak Terkait dari Telkomsel, Indosat, XL Smart, kemudian juga dari ... apa ... yang lain yang sudah menyampaikan dan juga terima kasih juga kepada DPR, Presiden, dan juga Para Pemohon.

Memang kalau kita lihat, kita sekarang ini memang berada pada zaman yang memang kadang-kadang kita memperoleh satu barang yang kita belum tahu bentuknya seperti apa, karena memang kita juga tidak tahu cara membuatnya pun seperti apa, termasuk dalam pelanggan.

Nah dari seluruh keterangan tadi yang diberikan, hampir semua saya dengarkan bahwa ia menyatakan bahwa ini bukan persoalan konstitusionalitas norma tarif istilahnya, kalau kita fokus kepada persoalan yang intinya. Tapi kalau kita lihat apa yang ada dari Permohonan-Permohonan ini, banyak sekali yang memang persoalan konstitusional yang merasa terganggu, tercabik. Memang dengan adanya internet ini, kuota ini sekarang kan dari anak kecil sampai ke ... apa ... untuk kebutuhan-kebutuhan bukan saja sekadar untuk ... apa ... informasi, komunikasi, sudah termasuk juga di dagang, di bekerja dan sebagainya, kita enggak bisa lepas lagi ini dari bagian kuota ini memang, apapun namanya. Walaupun tadi juga disebut itu bukan benda, tetapi jelas itu bisa habis, itu menjadi persoalan, itu juga menjadi bahan niaga yang baik, bahan bekerja yang memproduksi yang baik juga.

Nah, di pihak dari Pemohon ini kan, ini ada persoalan mengenai kepastian hukumnya di situ, ada juga hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak untuk melakukan pekerjaan yang kita tidak bisa lepas lagi, seperti kotak pandora, internet ini. Begitu kita pakai itu, kita enggak bisa lepas lagi, akan terus itu. Nah, sulit mengatakan bahwa itu bukan benda, kan gitu. Karena dia juga berharga dan juga diperlukan

oleh kita semua. Kita semua bertanggung jawab kepada ini. Anak kecil ... saya, cucu saya itu sering sekali, "Atung-Atung ini, saya enggak punya kuota lagi, kuota saya habis." Anak kecil untuk sekolah ini, masih sekolah, apalagi kebutuhan yang lain.

Artinya, kita mari bersama-sama kita cari jalan. Kalau memang ada hak yang lebih penting lagi dari itu adalah hak moral kita, baik itu dalam berniaga berkaitan dengan kuota ini. Bisa kita menghindari bahwa oh itu memang habis, salahnya sendiri. Oh, itu memang tidak terpakai. Artinya habis karena waktu atau habis karena terpakai, itu sama saja. Artinya ada hak yang memang masih terus berharga, tidak hilang begitu saja. Walaupun di sini dikatakan bahwa ada penyampaian notifikasi, sudah diberi tahu. Kemudian juga pemberitahuan memang masa aktifnya sudah berakhir, tapi itu tidak cukup. Mungkin ada satu sistem dari beberapa provider ini, dari penyelenggara ini yang memang bisa disatukan. Kita punya satu cara yang memang untuk bagaimana mempertahankan bahwa hak dari pengguna itu, hak dari konsumen kuota ini, itu dia juga memperoleh haknya. Moral kita ada di situ. Tidak sekadar hanya keuntungan ... betul memang bahwa sisanya itu tidak digunakan lagi, tetapi itu masih ada yang punya.

Nah, sementara kita bangun tidur tiba-tiba sudah blank, habis, tidak bisa lagi berkomunikasi. Setidak-tidaknya betul di sini ada beberapa tadi yang sudah menyebut, ada notifikasi, ada pemberitahuan. Itu salah sendiri, kenapa tidak digunakan. Salah sendiri kenapa tidak mengukur waktunya, akan habis pada tanggal sekian. Saya kira itu juga penting.

Nah, saya tambahkan mungkin dari Prof. Adies tadi juga, cara dari PLN itu juga mungkin bisa. Kita cari bagaimana satu cara yang bisa memudahkan publik, terutama pengguna, konsumen dari kuota ini, dari internet ini, yang memang mempunyai kesetaraan yang sama. Dan mungkin juga informasi itu diberikan lebih, lebih, lebih jelas, lebih sederhana. Kadang-kadang kita yang sudah sarjana saja agak sulit istilah-istilah yang kadang-kadang ada di satu lembar kuota yang ... apa ... lembar yang ada, kalau kita beli kuota atau kita pasang ... apa ... nomor baru misalnya, gitu.

Nah, saya merasakan itu, saya kira bukan saya sendiri yang mengalami secara persis. Ada hal-hal yang mungkin memang kita sama-sama dudukkan untuk ... apa ... memastikan bahwa tidak ada hak-hak yang terlanggar. Karena memang di konstitusional kita itu jelas betul, informasi itu menjadi bagian penting, bersosialisasi juga penting, mengembangkan pribadi juga penting, di luar dari yang lain untuk komunikasi, kemudian selain untuk komunikasi juga untuk ... apa namanya ... bekerja dan juga mengerjakan apa pun, pendidikan juga bagian penting. Kadang-kadang anak sekolah itu setengah mati, tidak punya kuota, kadang dia berbareng-barengan itu hanya untuk mengejar yang namanya ... apa ... kuota itu.

Saya kira itu, mungkin tambahan saja mungkin di antara ini, mungkin bisa memberikan keterangan tambahan, setidaknya-tidaknya memberikan sumbangsuhnya untuk kita bersama-sama menemukan norma ini menjadi betul, benar, tidak sekedar persoalan salah atau kurang, tapi ini tanggung jawab kita semua saya kira.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:48:53]

Prof. Guntur, silakan, Prof.

128. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:48:55]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih kepada Pihak Terkait para Provider, ya, jasa telekomunikasi yang ada pada kesempatan ini. Dan juga dari PLN juga, dan seluruh Hadirin yang sama saya hormati.

Ya, satu hal yang saya perlu sampaikan, pertama-tama adalah soal ... saya juga tertarik soal tarif yang tidak berkaitan dengan persoalan konstitusi yang disampaikan tadi oleh Pihak Terkait.

Begini Saudara Pihak Terkait, ini sebagai anu saja ya ... sharing pengetahuan saja. Kita ketahui bahwa jaringan itu atau jasa telekomunikasi itu adalah sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak ada, kita semua di sini pasti paham bahwa jaringan ini saat ini di era digital, di era teknologi, di era apa semua, ini semua sudah menjadi bagian dari hajat hidup orang banyak. Bahkan di pelosok-pelosok yang tadi sudah disebutkan, semuanya membutuhkan yang namanya jaringan. Ya, ibaratnya jaringan ini sudah menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat, seperti listrik juga kebutuhan pokok dari masyarakat.

Jadi apa artinya kalau itu sudah menyangkut hajat hidup orang banyak? Maka alarm Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pasti akan bergetar, gitu kan. Karena apa? Ya, menyangkut hajat hidup orang banyak pasti dikuasai oleh negara. Tadi disebutkan jaringan ini dikuasai oleh negara dan tentu untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Nah, di sinilah apa yang disampaikan oleh Pemohon yang merasa dirinya dirugikan dengan konstitusi ini, apalagi Pemohon itu Saudara perlu lihat bahwa dasar pengujiannya itu adalah Pasal 28D. Apa pasal 28D ini? Nah, ini kan para lawyer-lawyer nih, Para Kuasa, nih. Ya, antara lain di situ disebutkan adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Jadi kepastian hukum yang adil. Nah, bagaimana nih kaitannya dengan tadi data pulsa 1GB, dia ya anggaplah itu jasa, tapi kok belum habis, sudah hilang? Di mana nih, kepastian hukum yang adilnya nih? Belum lagi kalau kita masuk ke soal Pasal 28H, berhak ... hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil

secara paksa, sewenang-wenang oleh siapa pun, oleh siapa pun secara sewenang-wenang.

Nah, anggaphlah tadi saya lihat mendapatkan, ya, tapi saya apresiasi dari Para Pihak Terkait, saya juga mendapat insight dari kehadiran Para Pihak Terkait karena ada tiga hal yang saya catat penting.

Pertama. Bahwa yang namanya data, jaringan ini, ini bukanlah barang, tetapi ini jasa, ini bisnis jasa, ya.

Kemudian yang kedua. Ini kita tidak bisa samakan dengan PLN, karena infrastrukturnya berbeda, kan begitu.

Kemudian yang ketiga. Ya ... apa ... tidak ada sisa dari rollover tadi ini, data yang awam, ya ini bahasa awam ya, kenapa pakai bahasa awam? Karena semua ini publik, semua masyarakat kita sudah tergantung pada jaringan ini, pada kebutuhan jaringan, sehingga bahasa awamnya "sisa kuota hangus". Nah, tadi saya dapat tadi bahwa yang namanya hangus ini tidak menguntungkan satu sen pun dari para provider. Kalau itu hangus, kan gitu ya. Nah ini ... apa namanya ... poin-poin yang saya tangkap, saya catat di sini, bahwa ini kehadiran dari Bapak-Bapak sudah memberikan, artinya ada ... apa namanya ... pengetahuan yang saya dapat dari kehadiran Para Pihak Terkait ini. Jadi sangat bermanfaat dari kehadiran Bapak-Bapak di sini dan Ibu, ya.

Kemudian, tapi perlu juga kita jangan sampai lupa, Anda pun ... ini tiga perbedaan ini, jadi kalau kita tadi pakai ini, beda nih pengetahuan ini, beda nih dengan ini, karena ini bukan barang, tapi ini jasa, ya, ini tidak ada keuntungan sedikit pun, ya, tapi ada sama. Apa kesamaannya dari PLN dengan jaringan ini, jasa jaringan ini? Apa kesamaannya? Dua-duanya adalah sama-sama energi, bisnis energi. Kenapa? Energi inilah yang menggerakkan menjadi listrik, energi inilah yang menggerakkan orang bisa menggunakan handphone, internet, berarti sama di sini.

Nah oleh karena itu, kalau di PLN bisa, nanti habis kWh-nya baru betul-betul itu diputus. Kemudian, kalau dia menambah, meskipun masih ada sisa, maka dia terakumulasi, ya kalau itu token ya, ini bahasa karena awam ini banyak, ini token, tidak hilang, tidak hangus. Nah, kenapa? Energi yang saya katakan ini, jaringan ini kok harus dihapus?

Ini kita baru bicara soal data yang hapus ini, tapi juga saya nangkap tadi, banyak berbicara soal waktu, soal ... apa namanya ... berbicara soal ini, waktunya nih ya yang waktunya habis ini, masa aktif, jadi masa aktifnya. Tapi juga ada masalah juga soal masa aktif ini, Bapak-Bapak dari provider ini. Apa masalahnya? Dijanjikan 30 hari, tapi 28 hari sudah habis. Ini juga masalah bagi masyarakat. Banyak kok itu, 30 hari di situ tertulisnya, tapi 28 hari sudah putus. Coba bayangkan kalau 28 hari sudah putus, ya mestinya 30 hari dalam setahun, ya, mestinya cukup masyarakat membeli 12 kali saja, kalau dia rutin membeli kalau itu 30 hari jadi 12 kali, maka kalau dia 28 hari, maka dia

akan membelinya menjadi 13 kali dalam setahun. Inilah kaitannya dengan tarif. Padahal tarif ini, Bapak-Bapak, sebetulnya kan tarif ... Bapak sebetulnya paham itu tarif itu apa. Bukan sekadar tarif itu adalah harga, tapi tarif itulah singkatan dari prinsip-prinsip good governance. Tentu Bapak tadi berbicara, good corporate governance. Good corporate governance itu disingkat prinsipnya itu menjadi tarif. Apa itu tarif? Transparency, accountability, responsive, independent, dan fairness. Persoalan fairness-nya inilah yang menurut hemat saya perlu didalami. Apakah fairness, masuk kategori fairness ini, kalau seseorang itu jasa, ya, saya tidak membutuhkan barang, supaya mengikuti pola pikir dari provider. Ini bukan pembelian barang. Okelah jasa, tapi jasanya ekuivalen dengan satu, kita ambil contoh satu gigabyte. Satu gigabyte, ekuivalen jasanya satu gigabyte. Belum habis satu gigabyte, sudah gak dilayani lagi. Apakah ini fair? Namanya seperti itu. Demikian juga waktu. Waktu dijanjikan 30 hari, belum sampai 30 hari, 28 hari sudah enggak dilayani lagi sebagai jasa. Saya tidak menggunakan kata barang lagi beli gitu, ya, karena mengikuti pola pikirnya. Apakah ini masuk kategori good corporate governance? Nah, ini ... apa namanya ... perlu saya mintakan tanggapan ya, untuk bisa mungkin ada penjelasan dari Bapak-Bapak terkait dengan soal ini.

Nah, kalau saya sih begini, mungkin sebagai anu, ya ... ya, itu satu tadi, kemudian juga menyangkut, ini kan untuk pelanggan yang prabayar ini, yang paling umum kan ini prabayar. Bagaimana dengan pascabayar? Ini juga pascabayar juga ada masalah juga, Bapak-Bapak. Saya pelanggan pascabayar, mungkin banyak dari pelanggan pascabayar juga, tapi tidak mengikutkan saya punya persoalan pribadi, tapi ini yang soal umum saja.

Pascabayar, kalau dia pelanggan baru, ini yang saya nangkap banyak informasi, itu lebih, pertama dia lebih murah. Tapi, kalau semakin dia menjadi pelanggan yang loyal, semakin tinggi. Bayarnya, apa ya fairness orang yang pelanggan yang loyal yang sudah puluhan tahun misalnya, justru dikenakan bayarnya lebih besar dibanding yang baru. Nah, ini saya perlu masuk tanggapan nanti dari para provider, apakah pandangan itu atau informasi itu benar apa tidak, gitu ya, nanti mohon diberikan klarifikasi. Kenapa pengguna yang setia ini seringkali terbebani dengan harga yang mahal ketimbang yang ... jangan karena mentang-mentang dia setia, kemudian, "Ya sudahlah dia juga enggak tahu kok, yang penting tagihannya, setiap bulan disuruh bayar sekian, bayar sekian."

Itu juga harus ... karena kita ini, di samping harus ada kepastian hukum yang adil, juga prinsip good corporate governance yang tadi Bapak-Bapak sebutkan itu, jangan lupa di situ ada prinsip fairness. Jadi, harus fairness, bersih di situ kuncinya.

Nah, saya itu berpikinya begini, Bapak-Bapak, kalau misalnya nanti mohon tanggapan/masukan, kalau saya petakan ini dari informasi

ini, ini saya lihatnya ada 4 nih, mungkin bisnis model yang bisa ditawarkan kepada masyarakat.

Yang pertama memang menawarkan yang namanya data atau kuota ini, menawarkan berbasis pada masa aktif. Jadi, masa aktif saja. Jadi dia mau membeli karena dia memilih saya pengin yang masa aktif saja.

Kemudian yang kedua, dia menggunakan model volume yang bapak-bapak sebut itu, volume. Berarti dia mau belinya hanya volume saja, tanpa perlu mengetahui masa aktifnya.

Nah, yang ketiga juga bisa dua-duanya, ya, jadi volume dan masa aktif. Karena ini yang sekarang ini yang praktiknya ini adalah volume dan masa aktif ini. Nah, yang volumenya ini, yang rollover ini yang menjadi masalah, kan begitu. Nah, termasuk juga masa aktifnya.

Nah, kalau menurut saya, tawarkan juga yang sifatnya volume yang bisa rollover. Karena praktiknya ternyata bisa, kan sudah ada kan tawaran seperti itu. Nah, kenapa semua provider lakukan itu? Sehingga biarkan publik, masyarakat tinggal memilih. Saya mau yang rollover saja, ya, meskipun sudah 30 hari, meskipun 40 hari, tapi kalau sepanjang saya punya data, sepanjang saya punya gigabyte, byte-nya masih ada, ya, enggak hapus-hapus. Tapi yang mau beli per bulan (30 hari), ya, 30 hari saja. Jadi bukan beli, ya, mau sewa atau apalah namanya, kan ini jasa, ya, bayar pakai itu.

Jadi kasih pilihan, nah ini baru unsur fairness-nya tercapai. Tapi kalau ini dipaket, digandengkan, ada waktu digandengkan dengan ... apa namanya ... dengan volume, ya, boleh juga sebagai salah satu bisnis model, tetapi ya tergantung dari yang bersangkutan mau gunakan ini. Karena yang lain yang misalnya pengin ini menggunakan rollover ini, volume, dia tidak terlayani dengan, ya, bisnis model atau tawaran layanan yang tersedia.

Nah, kalau itu dia sudah pilih menggunakan waktu, kemudian habis, ya, meskipun masih banyak kuotanya, ya, sudah habis. Tapi kalau dia menggunakan rollover, misalnya ... apa namanya ... volume, ya, jangan pula dia belum habis kuotanya, kemudian langsung diputus. Karena ini secara sistem, ini kan teman-teman di IT ini kan tinggal bagaimana membangun sistem, ya, dengan bisnis model yang memungkinkan itu pilihan-pilihan itu diserahkan kepada customer, kepada pembeli yang memang variatif cara berpikirnya, cara ininya. Nah, di situlah yang disebut tadi, itulah baru kalau disebut seperti inilah namanya iCare, ya. Kalau ini belum care beneran ini, kalau masih terbatas seperti itu. Kalau iCare itu, pilihan itu memang muncul.

Nah, ini saya pengin respons tanggapan kira-kira kalau seperti itu memungkinkan enggak? Ya, salah satunya yang terpenting adalah menawarkan berdasarkan volume, bukan waktunya yang dilihat, tapi volumenya. Kalau memang dia menggunakan itu, ya, gunakan. Apalagi sekarang kan kita lihat ojek online, semuanya menggunakan berbagai

dari. Jadi luar biasa ini, kebutuhan masyarakat terkaitan dengan itu dan perlu dilayani, perlu diberikan saluran-saluran yang sesuai dengan koridor konstitusi kita.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

129. KETUA: SUHARTOYO [02:03:31]

Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

130. HAKIM ANGGOTS: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:03:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk Pemberi Keterangan. Saya mendapat pengayaan yang cukup komprehensif, ya, dari Keterangan Pihak Terkait.

Nah, ada satu hal yang mau saya minta diberikan keterangan nanti, keterangan tambahan. Terkait dengan infrastruktur telekomunikasi ini, ya. Kalau yang saya tangkap dari seluruh Pemberi Keterangan ini kan, soal tarif penggunaan, biaya pokok penyediaan layanan, biaya pendukung aktiv ... aktivitas penyediaan layanan, dan keuntungannya.

Dalam penghitungan, kemudian ada regulasi terkait PMKD 5/2021 itu ada beberapa hal yang terkait dengan penentuan itu selain jenis produk layanan, besarnya tarif ... volume tarif, lokasi, masa berlaku tarif, dan seterusnya.

Nah, memang terkait dengan hal ini, bisa saya coba pahami, terutama keberadaan undang-undang ini kan sebenarnya baru tahun 1999, ya. Di sisi yang lain, Indonesia begitu besar dan luas. Sehingga dalam pembangunan infrastruktur, tentu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Tapi kita lihat kebijakan di negara lain, kan agak berbeda, ya. Apakah mungkin karena faktor geografis, misalnya. Kalau Singapura, kan begitu kecil wilayahnya, ya. Sementara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke yang cukup luas, sehingga membutuhkan infrastruktur yang cukup besar.

Nah, mohon kiranya dari masing-masing Pihak Terkait, ya, kecuali PLN saya tidak minta. Karena memang kalau kita lihat sejarahnya ini, kan PLN sudah ada sejak tanggal 27 Oktober 1945. Jadi, sejak ada negara ini kalau boleh dikatakan, ini yang kemudian menjadi cikal bakal PLN dan seterusnya. Sehingga walaupun ada varian-varian terkait dengan internet, saya kira itu mungkin karena perkembangan kemajuan PLN dan juga infrastruktur yang sudah terbangun cukup lama.

Nah, dalam kaitan ini, kalau bisa mungkin bisa digambarkan masing-masing kebutuhan infrastruktur masing-masing Pihak Terkait itu seperti apa? Apakah itu yang kemudian menentukan mahal, ya? Ataukah ... karena kalau saya lihat di sini, ada Pihak Pemerintah, ada operator, ada juga pengguna, ya. Sehingga kemudian bisa menggambarkan pada

kami ... karena saya membayangkan ini ke depan ini pasti harganya akan lebih murah, ya, karena sekarang mungkin karena pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya yang cukup mahal. Nah, kira-kira dari pengeluaran ini, yang menentukan itu karena faktor infrastruktur yang utama atau dari infrastruktur itu kira-kira berapa persen? Sehingga bisa memberikan gambaran pada kami yang lebih komprehensif. Karena dari Keterangan tadi, ya, saya lihat ada nature, atau karakter, dan sifat sektor telekomunikasi yang agak berbeda, ya, dari Keterangan yang disampaikan tadi. Sehingga, saya ingin untuk dieksplorasi lebih jauh terkait hal itu.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

131. KETUA: SUHARTOYO [02:07:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dari Prof. Saldi Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:07:34]

Terima kasih, Pak Ketua. Saya sedikit, tidak banyak-banyak.

Pertama, tadi hampir semua provider sependapat atau sepaham bahwa sebetulnya walaupun ada sisa, dianggap seperti barang, tidak juga ada keuntungan yang diperoleh oleh para provider. Itu semuanya hampir mengatakan seperti itu.

Saya bisa menerima asumsi itu atau anggapan itu, penjelasan itu, tapi kan ada kerugian dari pelanggan. Nah, mengapa ini penting dikasih garis bawah, meskipun para penyedia jasa tidak beruntung, tapi kan ada pihak yang rugi.

Nah, ini kami dalam konteks Mahkamah Konstitusi ini kan tugasnya melindungi hak konstitusional warga negara. Dan oleh karena itu, tolong kami dibantu penjelasan oleh para penyedia jasa, kira-kira para penyedia itu tidak untung memang, kalau itu benar, tapi bagaimana agar mereka tidak rugi? Nah, itu kan harus dicarikan jalan keluarnya. Mereka tadi berpikir dari sisi mereka, sudah lah, tanpa memikirkan kesulitan yang ada di penyedia jasa, ini mereka tidak boleh rugi. Begitu mereka ... apa ... belinya Rp100.000, baru dipakai Rp40.000, karena sudah ketemu 30 hari, hilang duitnya Rp60.000, itu cara hitungan yang sederhana. Karena ini kan ada juga Pemohonnya adalah pengguna ... apa ... penyedia jasa ojek online. Nah, mereka berhitung Rp60.000 itu banyak lho. Nah, tolong kami diberikan penjelasan berkaitan dengan ini, kira-kira inovasi apa sih yang bisa dilakukan, sehingga para pengguna itu tidak terlalu banyak dirugikan. Satu.

Yang kedua, saya ingin penjelasan dari ... apa ... dari provider atau penyedia jasa ini adalah kalau saya beli seperti ini, ini produk Telkomsel, ya, Simpati, kan di sininya disebutkan begini, syarat dan

ketentuan. "Dengan menggunakan kartu Prabayar ini, Anda tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Telkomsel." Tapi orang tidak menemukannya di sini lho, Pak. Nah, itu kan jadi ruang gelap jadinya. Kan tidak mungkin semua orang berkemampuan untuk mengakses apa syarat dan ketentuan. Mohon maaf. Apa syarat dan ketentuan itu? Kalau PLN tadi, satu poin yang kami ambil dari penjelasannya, mereka tidak bisa melakukan modifikasi karena semuanya ditentukan oleh negara. Tapi kalau yang lain, penyedia jasa ini, itu kan bisa dengan modifikasi, ada batas atas, ada batas bawah. Dan oleh karena itu, mestinya menurut saya agar para pengguna tidak terlalu dirugikan, harus ada yang klir menjelaskannya. Ini saya sudah dua kali beli ini, Pak, di sidang sebelumnya beli juga, entah di mana ditaruh, hari ini saya beli lagi untuk membuktikan ini. Nah, dalam konteks itu sebetulnya, kami tolong diberikan gambaran kira-kira dari alternatif-alternatif yang tersedia itu, mana yang paling kecil menimbulkan kerugian bagi pelanggan?

Nah, yang terakhir, kalau Petium mereka ini dikabulkan, ini seperti yang ditanyakan Pak Arsul, apa sih implikasinya terhadap para penyedia jasa ini? Karena mereka ingin, ya, kalau ada lebihnya dong dilanjutkan. Ada di XL ... XL ya, kalau Anda memperpanjang otomatis, itu lanjut. Tapi kalau tidak otomatis, berhenti dengan tanggal matinya, lalu diperbarui kan tidak lanjut juga. Nah, ini salah satu cara, tapi masih belum optimal.

Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi, boleh para penyedia ini berpikir untuk keberlanjutan dan segala macamnya, biaya mahal itu, tapi pengguna itu harus dipikirkan juga. Kenapa? Karena ini termasuk produk ... apa namanya ... produk penting sekarang. Apa namanya, Prof. Guntur tadi, yang disebutkan tadi? Hajat hidup orang banyak. Jadi, hajat hidup orang banyak itu sebetulnya menjadi pengikat Saudara-Saudara untuk tidak berleluasa menentukan segala hal. Itu yang harus dipikirkan.

Terima kasih, Pak Ketua.

133. KETUA: SUHARTOYO [02:12:53]

Ya. Terakhir, Prof. Enny, silakan!

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:12:56]

Baik, terima kasih.

Terima kasih kepada semua pemberi keterangan. Ini supaya seimbang saja, ya, kepada Pemerintah pernah saya tanyakan. Berkenaan dengan yang istilahnya kuota hangus, yang tidak terpakai itu, itu saya tanyakan kepada pemerintah, di mana sesungguhnya akumulasi uangnya itu? Begitu juga supaya seimbang, saya tanyakan juga kepada provider. Ini kalau sudah dibayarkan begitu, kemudian tidak terpakai itu kan sudah keluar ini uang, itu akumulasinya ke mana? Apakah di

masing-masing provider, apakah kemudian dia ada hangus begitu saja? Atau di mana dia teralokasinya? Ini mohon dapat dijelaskan, di mana uang itu teralokasikan. Kenapa ini perlu saya tanyakan? Saya tidak menafikan bahwa terkait dengan ... apa namanya ... pembangunan telekomunikasi ini memang membutuhkan investasi yang besar, padat modal. Yang tadi sudah dijelaskan, apakah sesungguhnya investasi yang besar, padat modal itu juga kemudian memiliki satu desain bisnis yang berkaitan dengan yang sekarang ini dibahas ini? Jadi, dipersoalkan ini. Artinya, ini bagian dari proses bisnis juga sebetulnya begitu, yang dikalkulasikan lewat model istilahnya kuota hangus itu. Itu mohon nanti bisa dijelaskan soal itu.

Kemudian yang berikutnya, ini saya tangkap juga dari keterangannya dari Telkomsel khususnya. Bahwa memang kemudian kuota yang kemudian dinyatakan istilahnya hangus tadi, memang tidak memungkinkan katanya untuk disimpan, dialihkan, atau dikumpulkan. Tetapi saya mendengarkan tadi dari Yang Mulia Pak Arsul mengatakan ada ini produk yang modelnya akumulasi, begitu lho. Nah, ini gimana kemudian kok bisa muncul seperti ini? Apakah ini memang sesuatu yang kelihatannya kontradiktif atau kemudian memang sebuah desain baru yang kelihatannya mungkin tadi tahunnya masih baru itu? Apa karena mungkin ada isu perkara ini kemudian muncul produk itu atau memang produk itu memang didesain untuk akumulasi seperti itu? Itu mohon dapat dijelaskan soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, tadi Yang Mulia Prof. Saldi menunjukkan, kartu itu kan kartu ... apa ... perdana. Kartu perdana, yang mungkin muncul kemudian adanya semacam klausul perjanjian yang sederhana itu. Bagaimana kemudian ketika proses untuk memperpanjang itu kan tidak selalu dengan model seperti itu, tapi kita bisa kemudian secara online. Itu di mana letaknya yang kemudian dikatakan di dalam Indosat mengatakan ini ada parameternya yang sudah disepakati? Apa di mana letak kesepakatan itu untuk mengatakan ada parameternya, kemudian ini yang menjadi pengikat di antara para pihak itu? Itu juga mohon nanti bisa diberikan keterangan tambahan.

Itu saja dari saya singkat, terima kasih.

135. KETUA: SUHARTOYO [02:15:48]

Baik, terima kasih, Prof.

Itu ya, untuk beberapa pihak, terkait yang dari Hakim masih perlu keterangan tambahan sehingga nanti Sidang yang akan datang tentunya masih diharapkan bisa hadir lagi dan menambahkan keterangan yang dimintakan oleh Para Hakim tadi. Masing-masing sudah di ... mungkin punya apa ... punya isu yang berkaitan dengan masing-masing provider di ... nanti langsung direspons saja di dalam keterangan tambahan, termasuk dari asosiasi.

Saya juga minta tambahan sedikit yang tadi tertinggal dari Para Hakim yang lain dan termasuk Bu Staf Ahli, ya, dari Komdigi. Mohon di ... bisa ditambahkan dalam keterangan nanti dari Pemerintah. Sebenarnya rujukan regulasi ini sebenarnya dari mana? Apakah secara ... apa ... secara sektoral, artinya secara domestik, itu negara masing-masing bisa mengatur soal regulasi ini bahwa ini praktik yang dilakukan bukan jual-beli barang, bukan termasuk dalam kluster Buku II KUH Perdata. Tapi ini adalah jual-beli hak akses dan kemudian frame-nya adalah kontraktual, perjanjian, kontrak. Ini benchmark-nya dari mana? Apakah kita pernah meratifikasi perjanjian internasional kalau itu sifatnya internasional? Atau kalau domestik, siapa yang menentukan ini, Bu? Saya tadi buka-buka Undang-Undang Telekomunikasi, ini memang peraturan pemerintah bisa mengatur tarif, tapi kalau kemudian dikaitkan dengan bahwa sistem yang berlaku adalah ini hak akses, kemudian frame-nya adalah kontraktual, tidak membeli lepas, yang dibeli juga bukan barang. Sehingga tidak bisa kemudian me-refer Buku II KUH Perdata. Ini rezim dari mana diperoleh ini? Tolong nanti kalau ini ada rujukannya benchmark internasionalnya, sampaikan, Pak. Atau mungkin tadi sudah ada, tapi belum sempat disampaikan jadi bacakan. Supaya kita tidak membeli kucing dalam karung istilahnya, kan supaya ini memang clear. Bahwa ini tidak hanya berlaku di Indonesia misalnya, kan.

Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim beri kesempatan untuk hadir semuanya di hari Sidang yang akan datang, hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, pukul 10.30 WIB. Agendanya masih mendengar keterangan tambahan dari asosiasi, provider, dan termasuk PLN ya, Bu. PLN tadi disebut-sebut juga bagaimana dengan internet yang dikelola oleh PLN itu. Termasuk juga bagaimana PLN bisa juga menggunakan sistem tidak ada kuota hangus. Itu. Tapi bisa kemudian bisa betul-betul sampai nol, sampai listrik itu mati. Dan memang betul, oh ya saya belinya memang hanya batas seperti ini. Jadi, tidak ditentukan oleh waktu, oleh tanggal, tapi memang oleh penggunaan, gitu loh. Karena apa? Kembali kepada ini hajat hidup orang banyak tadi tuh.

Baik untuk keterangan ahli supaya tidak dulu ya Pak Viktor, ya, atau Pemohon 33 juga nanti akan diberi kesempatan kemudian.

Terima kasih untuk sidang hari ini. Dan kami mohon keterangan tambahan yang lengkap disampaikan pada Persidangan yang akan datang sebagaimana yang waktunya kami sebutkan tadi. Sekali lagi terima kasih untuk sidang hari ini dan ... apa ... untuk semuanya, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan yang lain yang tidak saya sebutkan satu per satu.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.52 WIB

Jakarta, 16 April 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/Permohonan/persidangan/risalah>.

